

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
(Studi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

OLEH:

MUHAMMAD ILHAM S

167310361

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : MUHAMMAD ILHAM S
NPM : 167310361
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018).

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konprehensif.


Pekanbaru, 31 Agustus 2020

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Pembimbing



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP. M.Si



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : MUHAMMAD ILHAM S
NPM : 167310361
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018).

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua,


Pekanbaru, 31 Agustus 2020
Sekretaris,



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum


Data Wardana, S.Sos., M.IP

Anggota,



Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Menyetujui,
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD ILHAM S
NPM : 167310361
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018).

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 31 Agustus 2020

An. Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum

Data Wardana, S.Sos., M.IP

Turut Menyetujui,


Wakil Dekan Bagian Akademik

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ketua



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.Ip., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor ~~976~~ 976/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 26 Agustus 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 27 Agustus jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Muhammad Ilham S
NPM : 167310361
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Peran Komisis Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada PEMilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018).**

Nilai Ujian : Angka : " 70,66 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum.	Ketua	1. 
2.	Data Wardana, S.Sos., M.IP.	Sekretaris	2. 
3.	Risky Setiawan, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 27 Agustus 2020

An. Dekan

Indra Safri, S.Sos., M.Si.

Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 676/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 258/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Muhammad Ilham S**
N P M : 167310361
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018).

1. Prof.Dr,H.Yusri Munaf,SH.M.Hum Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Data Wardana.,S.Sos.,M.IP Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Risky Setiawan.,S.IP.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Rijalul Fikri.,MA Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Agustus 2020
Dekan:

Dr. Syahrul Akmal Latif , M.Si
NPK. 080102337

- Tembusan Disampaikan Kepada :
- 1.Yth. Bapak Rektor UIR
 - 2.Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
 3. Yth. Ketua Prodi IP.....
 4. Arsip...SK Penguji ...

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR: 10/UIR-Fs/Kpts/2020
TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FISIPOL UIR

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitatori oleh Dosen Pembimbing.
2. Bahwa Dosen Pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permenristek & Dikti 50 tahun 2014 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2019;
7. SK Rektor No. 344/UIR/ Kpts/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
8. SK Rektor No. 112/UIR/ Kpts /2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.
- Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:
- Nama : Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum
NIP/NPK : 2147483647
Pangkat/Jabatan : Pembina IV/a
Kedudukan : Guru Besar
- Sebagai **Pembimbing** pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini :
- Nama : Muhammad Ilham S
NPM : 167310361
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (studi Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018)
2. Pembagian dan pelaksanaan tugas Pembimbingan berpedoman kepada **Peraturan Akademik Universitas Islam Riau Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 39 tentang Kualifikasi Dosen Pembimbing dan Penguji Program Diploma dan Sarjana dan Pasal 42 tentang Tugas Dan Tnggung Jawab Dosen Pembimbing;**
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan di dalamnya segera diperbaiki sebagaimana seharusnya.
- Kutipan : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 17 Februari 2020

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bfd. Akademik



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
NPK/160702589

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Ketua Prodi IP
3. Yth. Ka. Labor IP
4. A r s i p. --.SK Pembimbing.

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
(Studi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018)**

ABSTRAK

Oleh

MUHAMMAD ILHAM S

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018), dan apa saja yang menjadi penghambat upaya KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan data sekunder yang dikumpulkan dari teknik observasi dan dokumentasi, data yang diperoleh dianalisis kemudian menguraikannya dan membuat kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa upaya KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan menggunakan berbagai metode sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat dan berkerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kepemudaan dan berbagai media sosial serta media massa. Dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat KPU Kota Pekanbaru mengalami hambatan salah satunya yaitu kurangnya dana dan sdm yang memadai serta keterbatasan waktu dalam menyampaikan sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur riau tahun 2018.

Kata kunci : Peran, Partisipasi Politik, Komisi Pemilihan Umum;

**THE ROLE OF THE PEKANBARU CITY GENERAL ELECTION
COMMISSION IN INCREASING COMMUNITY POLITICAL
PARTICIPATION**
(Study on the Election of the Governor and Deputy Governor of Riau in 2018)

ABSTRACT

By
MUHAMMAD ILHAM S

The purpose of this thesis is to explain the role of the General Election Commission in Pekanbaru City in Increasing Public Political Participation (Study on the 2018 Election of the Governor and Deputy Governor of Riau), and what are the obstacles to the efforts of the General Election Commission of Pekanbaru City to increase the political participation of the community, the type of research. used is qualitative, data collection techniques used in this study consisted of primary data collected from interviews and secondary data collected from observation and documentation techniques, the data obtained were analyzed then described and made conclusions based on the research conducted. From the results of the research, it can be seen that the efforts of the Pekanbaru City KPU in increasing the political participation of the community by using various methods of socialization to all levels of society and in collaboration with community leaders, religious leaders, traditional leaders, youth organizations and various social media and mass media. In increasing the political participation of the people, the KPU of Pekanbaru City has experienced one of the obstacles, namely the lack of funds and adequate human resources and limited time in conveying the socialization of the election for governor and deputy governor of Riau in 2018

Key Words : Role, Political Participation, General Election Commission;

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur penulis ucapkankehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya serta nikmat islam yang telah memberikan kesehatan, kemudahan dan kekuatan shingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **“Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018)”**.

Kemudian shalawat dan salam penulis haturkan untuk junjungan alam Baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahuma sholli'ala tsaidina Muhammad Wa'ala ali tsayyidina Muhammad, Assalamu'alaika Ya Rasulullah. Yang telah memberikan suri tauladan serta pengajarannya, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan yang bai ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan nasehat dan pemikiran berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menjadi motivator penulis untuk menyelesaikan studi.
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selalu turut meberikan pengarahan kepada penulis dan membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar dan meluangkan waktu dan membagikan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan baik.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khususnya pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan mengarahkan serta memberikan dorongan serta arahan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
6. Seluruh Staff dan Karyawan/Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan segala urusan administrasi mengenai keperluan penulis yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi ini.
7. Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian serta memberikan informasi dan respon yang sangat baik.
8. Kedua orang tua tercinta yakni Ayahanda Syapril Abdullah dan Ibunda Darmiati yang telah meberikan semangat dan dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Riau.

9. Kepada Siti Fatiha Sari yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini.
10. Keluarga Besar Doa Ibu dan IP E Angkatan 2016 yang selama ini menjadi teman seperjuangan satu kelas dalam menyelesaikan Studi di Universitas Islam Riau.

Penulis bermohon dan berdo'a kepada yang maha kuasa semoga jasa baik mereka semua dibalas dengan rahmat dan pahala yang setimpal serta mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Aminn.

Penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari Kesempurnaan, namun dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu, penulis sudah berupaya semaksimal mungkin mengerahkan tenaga dan pikiran penulis untuk membuat Skripsi ini dengan sebaik mungkin. Setiap bab per bab dalam Skripsi ini inshaallah sudah sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dan ketentuan sistematika yang telah ditetapkan oleh fakultas. Terlepas dari itu, kritik dan saran yang bersifat positif penulis harapkan dari semua pihak guna penyempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap kepada seluruh pihak yang bersangkutan, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya bagi penulis dan umumnya untuk pembaca yang budiman.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Pekanbaru, 31 Agustus 2020

Penulis,

MUHAMMAD ILHAM S

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	12
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR	
A. Studi Kepustakaan	13
1. Konsep Pemerintahan	13
2. Konsep Negara	18
3. Konsep Peran	27
4. Konsep Partisipasi	29
5. Konsep Tugas	33
6. Konsep Kpu	33
B. Kerangka Pikiran	35
C. Konsep Operasional	36
D. Operasional Variabel	38

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Informan Penelitian	40
D. Teknik Penarikan Informan	41
E. Jenis dan Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Teknik Analisis Data	43

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	44
B. Gambaran Umum Demografi Kota Pekanbaru	47
C. Gambaran Umum Agama Kota Pekanbaru	49
D. Gambaran Umum KPU Kota Pekanbaru	50

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Informasi Informen	64
B. Hasil Penelitian	65
C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Kpu Kota Pekanbaru.....	87

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90

DAFTAR KEPUSTAKAAN	92
---------------------------------	----

LAMPIRAN	95
-----------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
1.0 Bagian Kerangka Pikiran	35
1.1 Struktur Organisasi KPU Kota Pekanbaru	54
1.2 Struktur Sekretariat KPU Kota Pekanbaru	55



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Operasionalisasi Variabel Penelitian	38
II.1	Informan Peneltian	41
II.2	Batas-batas wilayah kota pekanbaru	46
III.1	Luas wilayah per-kecamatan kota pekanbaru	46
III.2	Jumlah penduduk per-kecamatan kota pekanbaru	47
IV.1	Persentase penganut agama di kota pekanbaru	50
IV.2	Divisi komisi pemilihan umum kota pekanbaru	61
V.1	Daftar pemilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur riau.....	78
V.2	Perolehan hasil penghitungan suara pasangan calon	80

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar :	Halaman
1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota Pekanbaru dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.	95
2. Foto Dokumentasi Penelitian tentang Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018)	98
3. Surat Rekomendasi Kegiatan Riset/Pra Riset Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/32829	99
4. Surat Keterangan Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor 071/BKBP-SKP/2020/1290	100
5. Surat Keterangan Penelitian dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 62/Kt-04/1471/Sek-Kota/VI/2020	101
6. Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018	102

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pengelolaan suatu Negara tidak bisa dilepaskan dari konsep kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang dianut oleh suatu Negara. Kedaulatan merupakan konsepsi yang berkaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam organisasi Negara. Dalam pemerintahan demokrasi rakyat memiliki kedudukan yang utama karena mereka memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Rakyat adalah pihak yang paling punya kehendak mengorganisasikan diri dalam sebuah Negara guna mewujudkan cita-cita Negara. Jika suatu Negara menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi maka pemerintahan dalam Negara tersebut adalah pemerintahan yang menganut system demokratis dengan kedaulatan rakyat.

Pengakuan terhadap kedaulatan rakyat dapat dilihat pada alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi”... Negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”. Kemudian lebih tegas lagi disebutkan dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis pemusyawaratan rakyat”. Setelah amandemen ketiga UUD 1945 pada tanggal 10 Nov 2001, pasal 1 ayat (2) berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dari hasil amandemen tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan oleh sebuah lembaga.

Berdasarkan konsep demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya, maka partisipasi harus diterjemahkan sebagai hak-hak dasar dari rakyat untuk terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, Indonesia sebagai Negara yang mengakui bahwa rakyat adalah pemegang tertinggi kedaulatan maka Indonesia menjadikan pemilihan umum (pemilu) sebagai salah satu sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan Negara yang berkedaulatan rakyat. Pemilu dianggap memiliki nilai strategis bagi rakyat dalam suatu Negara yang menganut system kedaulatan rakyat. Pemilu juga dipandang sebagai sarana paling efektif untuk memilih wakil rakyat yang mampu mencerminkan kehendak rakyat. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu., penyelenggara terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu.

Adanya reformasi ketatanegaraan memberikan pengaruh terhadap proses demokratisasi ke daerah. Kemudian lahirlah UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut Negara memberikan peran kepada rakyat daerah untuk secara langsung memilih kepala daerahnya. Pemilihan

kepala daerah sebagai wujud implementasi demokrasi partisipatif yang digunakan untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal. Pemilihan pejabat publik secara langsung dianggap sebagai suatu proses yang lebih demokratis. Hal ini dikarenakan sistem demokrasi ikut ditentukan oleh proses seleksi pemimpin pemerintahan. Oleh karena itu, pemilihan secara langsung merupakan alternatif yang digunakan untuk meningkatkan proses seleksi dan legitimasi pemerintah daerah.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik .

Dari definisi di atas dapat kita lihat bahwa tujuan dari dibentuknya partai politik adalah untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Indonesia.

Di samping itu, partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan dengan diarahkan pada dua hal utama, yaitu :

1. Membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip

dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat.

2. Memaksimalkan fungsi partai politik baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi:

(1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

(2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik.

Bagaimana aspirasi masyarakat ini bisa tersalurkan kepada pemerintah, disinilah fungsi dari partai politik yang akan menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa. Melihat hal ini, partai politik dalam menjalankan fungsinya sering disebut sebagai broker (perantara) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideas) dan bisa juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar dan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara.

2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik.

Partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi politik. Untuk dapat menjadi pemenang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) serta menguasai pemerintah (dalam artian menjadi kepala daerah, presiden ataupun pimpinan lainnya), partai politik harus bisa mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan masyarakat sebanyak mungkin dengan mengedepankan bahwa partai politik berjuang untuk masyarakat dan kepentingan umum.

3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik.

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment), dengan demikian partai politik turut memperluas partisipasi politik.

4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik.

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika terjadi suatu konflik dalam pemerintahan, maka partai politik berusaha untuk mengatasinya dengan jalan pendekatan ataupun cara-cara yang dilakukan oleh partai, seperti sering mengadakan rapat-rapat mulai dari sifatnya biasa sampai luar biasa, dari yang rapat berskala kecil sampai yang berskala besar ataupun konsolidasi dengan kader-kader partai atau dengan pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 11 ayat (1) huruf d tentang Partai Politik yang berbunyi “partisipasi politik warga negara Indonesia”, maka partisipasi masyarakat (partisipasi politik) dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu wujud kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik yang dimaksudkan adalah memposisikan masyarakat sebagai warga negara (pemilih) bukan sebagai politisi (yang dipilih). Pemilihan langsung kepala daerah dengan proses demokrasi menjadikan rakyat sebagai pemilik legitimasi untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihannya. Rakyat yang dianggap pemegang kedaulatan berpartisipasi dalam proses politik yang dapat dilihat dari keikutsertaannya memberikan suara pada saat pemilihan berlangsung.

Masyarakat dengan partisipasi politiknya menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tingkat partisipasi masyarakat pada waktu pemilihan kepala daerah menjadi tolak ukur idealnya

sebuah demokrasi. Antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi politik menunjukkan bahwa demokrasi menjadi semakin maju. Hal ini membuktikan bahwa adanya kesadaran politik masyarakat yang semakin tinggi.

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya permasalahan politik dan bergerak untuk ikut ambil bagian dalam proses demokrasi politik. Namun sebaliknya, jika partisipasi masyarakat rendah menunjukkan ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah kenegaraan.

Agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah menghasilkan pemerintah yang demokratis dan mendapat legitimasi sah dari rakyat maka diperlukan lembaga independen sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU Provinsi untuk melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sedangkan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Walikota beserta wakilnya. Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan menjadi tolak ukur idealnya demokrasi, maka KPU memiliki peran mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Sedangkan Komisi Pemilihan Umum atau disingkat dengan KPU memiliki kewenangan sebagai penyelenggara yang sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi “ Pemilihan Umum di selenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional,

Tetap dan Mandiri “ yang artinya bahwa komisi pemilihan umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara ia bersifat Nasional yaitu berada diseluruh daerah Provinsi maupun Kab/Kota, Tetap yaitu Komisi Pemilihan Umum yang anggota nya memiliki masa jabatan 5 tahun, Mandiri (Independen) yaitu tidak dapat ditekan oleh pihak manapun yang memiliki kepentingan didalam pemilihan.

Pasal 13 huruf r dan Pasal 14 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, KPU Kabupaten punya tugas dan kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi dan menyampaikan informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan. Sosialisasi pemilihan dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Selain itu pula, untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dilakukanlah pendidikan politik kepada masyarakat terutama bagi pemilih.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2018, tepatnya pada tanggal 27 Juni 2018. Sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah, KPU Kota Pekanbaru memiliki tugas untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Pekanbaru. Upaya meningkatkan partisipasi politik yang dilakukan oleh KPU adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik.

Partisipasi pemilih menjadi elemen penting demokrasi perwakilan di sebuah Negara demokrasi. Sayangnya dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah selalu ada persoalan terkait partisipasi pemilih. Persoalan itu tidak banyak diungkap, bahkan sebagian menjadi ruang gelap yang terus menysisakan pertanyaan.

partisipasi merupakan implementasi kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan oleh keterlibatan pemilih dalam pesta demokrasi yaitu Pemilihan Kepala Daerah. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi pertanda bahwa rakyat kurang menaruh perhatian atau minat terhadap persoalan atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum memiliki peran dalam melakukan sosialisasi ke semua lapisan masyarakat, tak terkecuali pemilih pemula, penyandang disabilitas, dan masyarakat termarginalkan (terpinggirkan).

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilihan Kepala Daerah secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan

pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, professional dan akuntabilitas.

Tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur riau tahun 2013 cenderung mengalami penurunan jika dilihat sejak dimulainya era pemilihan kepala daerah secara langsung tahun 2004. Pada tahun 2008 angka partisipasi politik mencapai 59% dan pada tahun 2013 tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan gubernur riau putaran pertama naik menjadi 61,03%, dan kembali turun pada pemilihan gubernur riau putaran kedua ke angka 53,07% tahun 2013.

Upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan menekan angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) pada hari pemilihan sebenarnya sudah dilakukan dengan melakukan sosialisasi pemilihan oleh KPU. Namun di sisi lain masyarakat meminta pihak penyelenggara lebih kreatif dan aktif melakukan sosialisasi sehingga upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan semakin bertambah.

Dari penelitian ini, bisa dilihat fenomena-fenomena tentang Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018), adalah sebagai berikut :

1. Tingkat partisipasi masyarakat Kota Pekanbaru yang cenderung turun jika dilihat pada pemilihan gubernur riau yang lalu.

2. Tingkat partisipasi pada pemilihan gubernur riau tahun 2008 sebesar 59% kemudian turun pada pemilihan gubernur riau tahun 2013 menjadi 53,07%.
3. Sikap apatis masyarakat yang berfikir tidak begitu ada pengaruhnya bagi kehidupan mereka, siapa pun yang akan menjadi pemenang pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur riau tahun 2018.

Berdasarkan fenomena yang ada maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018)**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau tahun 2018?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui peran KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2018 di Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui hambatan KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2018 di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini merupakan bentuk sumbangsih maupun kontribusi ilmiah yang nantinya diharapkan bisa digunakan sebagai masukan dan sumbangan ilmu pengetahuan.

b. Secara Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak terkait khususnya penyelenggara pemilihan kepala daerah guna meningkatkan kinerjanya agar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.

c. Secara Akademis

Sebagai bahan masukan bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata perintah yang artinya melaksanakan suatu pekerjaan memerintah. Awalan pe yang disatukan menjadi pe-merintah yang dapat diartikan sebagai badan yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah. Dan pada akhirnya ditambahkan an menjadi pemerintah-an yang dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku, sikap, bentuk atau urusan dari suatu badan/institusi yang memberikan perintah tersebut.

Kekuasaan identik dengan negara, hal ini dikarenakan negara mencakup berbagai unsur didalamnya diantaranya wilayah, penduduk, kedaulatan, pengakuan dan adanya pemerintah. Unsur-unsur tersebut yang dikelola dengan kekuasaan seperti yang diungkapkan oleh Sumantri (Syafie, 2007:100) yang mendefinisikan negara sebagai suatu organisasi kekuasaan, oleh karenanya dalam setiap organisasi bernama negara, selalu kita jumpai organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapapun juga yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaannya.

Sedangkan Ermaya Suradinata (1998:6) membedakan pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan

adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

Dalam sejarah teori tentang pemisahan kekuasaan mengalami perkembangan dari masa ke masa. Kita kenal dengan istilah *trias politica* yang dahulunya dimunculkan dan ditulis oleh aristoteles. Teori pemisahan kekuasaan ini awalnya dikemukakan oleh Jhon Locke pada tahun 1690 dan kemudian dikembangkan oleh Montesquieu pada pertengahan abad XVIII. Doktrin ini bertujuan mencegah terkonsentrasinya kekuasaan secara absolut disatu tangan, sehingga cenderung sewenang-wenang dan berpeluang menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. (Chaidir, 2008:50)

Dalam perkembangannya, ternyata di beberapa negara modern sekarang ini jarang yang menerapkan teori pemisahan kekuasaan secara murni (materil) karena selain tidak praktis juga menimbulkan kesewenang-wenangan di dalam lingkungan masing-masing cabang kekuasaan tersebut. (Manan, 1999:9) Jika melihat dari konteks pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, konstitusi memegang peranan yang sangat strategis dan mengandung prinsip pembagian kekuasaan yang dikembangkan oleh Jhon Locke dan Montesquieu. Konsep pemisahan kekuasaan yang dijelaskan oleh kedua tokoh itu dikenal dengan teori *Trias Politica*. Jhon Locke membagi kekuasaan menjadi tiga yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif, yakni kekuasaan yang memiliki tugas membuat peraturan dan undang-undang.

2. Kekuasaan Eksekutif, yakni kekuasaan yang memiliki tugas melaksanakan undang-undang yang didalamnya termasuk kekuasaan mengadili.
3. Kekuasaan Federatif, yakni kekuasaan yang memiliki tugas meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain.

Sedangkan Montesquieu sedikit berbeda dengan pemikiran Jhon Locke.

Perbedaan itu ada pada konsep kekuasaan federatif yang diganti dengan kekuasaan yudikatif, untuk lebih jelasnya dapat kita jabarkan pendapat Montesquieu sebagai berikut :

1. Kekuasaan Legislatif, yakni kekuasaan yang memiliki tugas membuat peraturan dan undang-undang.
2. Kekuasaan Eksekutif, memiliki tugas yang sama dengan pendapat Jhon Locke yaitu bertugas menjalankan undang-undang. Tetapi Montesquieu memasukkan kekuasaan federatif menjadi bagian dari tugas eksekutif.
3. Kekuasaan Yudikatif, bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Dalam perkembangannya, konsep pemisahan kekuasaan ini tidaklah diterapkan secara tegas, namun mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan situasi sosial dan politik negara bersangkutan. Disamping itu, logika pemisahan kekuasaan yang didasarkan pada pendekatan horizontal bergeser pada pendekatan vertikal. (Asshiddiqie, 2004:219) Dari sinilah, lahir konsep baru

yang dikenal dengan istilah pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Dalam konsep ini kekuasaan diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga-lembaga negara, yang didalamnya berisi tentang tugas dan kewenangan lembaga negara tersebut. (Chaidir, 2007:26-27)

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga yang diatur oleh undang-undang. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden/Eksekutif. Menurut Kuntjoro Purbopranoto mengatakan pemerintah dalam arti luas meliputi segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara, sedangkan arti sempit adalah menjalankan tugas Eksekutif saja.

Otonomi daerah merupakan pemberian hak dan kekuasaan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri kepada instansi, perusahaan, dan daerah. Penyesuaian kewenangan dan fungsi penyediaan pelayanan antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sudah memuat tujuan politis, maupun teknis. Secara politis, desentralisasi kewenangan pada masing-masing

daerah menjadi perwujudan dari suatu tuntutan reformasi. Secara teknis, masih terdapat beberapa persiapan yang harus dilakukan untuk menjamin penyesuaian kewenangan dan fungsi tersebut secara efektif.

Desentralisasi merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan yang melahirkan pemerintahan lokal sehingga ada pembagian wewenang serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan tersebut kepada unit pemerintahan yang lebih rendah (lokal). Adanya Desentralisasi ini digunakan agar kebijakan pemerintahan tepat sasaran dalam arti sesuai dengan kondisi wilayah serta masyarakat yang akan menerima asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Dalam praktek desentralisasi ini menimbulkan konsekuensi bagi pemerintahan lokal untuk dapat menjadi aktor utama dalam penentu kebijakan dengan cara pemahaman dinamika sosial yang terjadi dimasyarakat seperti proses penyelenggaraan dan pembangunan layanan umum bagi masyarakat.

Desentralisasi merupakan sistem pengelolaan yang berkebalikan dengan sentralisasi, jika sentralisasi merupakan pemusatan pengelolaan sedangkan desentralisasi adalah pembagian dan pemilmpahan. Dalam Negara kesatuan penyelenggaraan desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat yang memberikan wewenang kepada daerah otonom meliputi penetapan strategi, kebijakan dan program, termasuk peraturan perundang-undangan. Perwujudan dari desentralisasi di tingkat daerah adalah otonomi daerah.

Penerapan otonomi daerah sebenarnya merupakan pilihan politis mengingat keragaman etnis, kondisi geografis daerah-daerah yang kemudian

atas keragaman tersebut desentralisasi menjadi prinsip utama otonomi daerah yang tidak dapat dilepaskan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pemerintahan.

Menurut Siswanto Sunarto, desentralisasi memiliki beberapa tujuan yaitu :

- a. Untuk mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan dibidang pemerintahan lokal
- b. Meningkatkan dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan lokal
- c. Melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri

Mempercepat bidang pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat

2. Konsep Negara

Negara adalah organisasi dari sekumpulan rakyat yang mendiami wilayah tertentu dan diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan kedaulatan yang diperolehnya dan dimilikinya. Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum maka negara berhak melindungi, mengurus dan mengatur dirinya sebagai organisasi sehingga pada gilirannya ia berkewajiban mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan sebagai subjek hukum maka sumber hak dan kewajibannya bersumber dari lapangan hukum publik sehingga cakupannya luas dan menyeluruh dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan publik (umum).

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu.

Definisi orang para ahli politik tentang negara :

1 . Roger H. Soltau

“Negara adalah agen (agency) atau kewenangan (authority) yang mengatur atau mengandalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community.”

2 . Harold J. Laski

”Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk memenuhi tercabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati

baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.”

3. Max Weber

“Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah.”

4. Robert M. MacIver

“Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.”

Jadi sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasa (kontrol) monopolitis terhadap kekuasaan yang sah.

Sifat-sifat Negara

Negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya. Berikut adalah sifat-sifat negara :

1.Sifat memaksa

Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian terjadi sebuah penertiban.

2.Sifat monopoli

Negara mempunyai tujuan dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.

3. Sifat mencakup semua (all—encompassing, all-embracing).

Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua tanpa terkecuali.

Unsur-Unsur Negara

Unsur negara sebagai syarat berdirinya suatu Negara yaitu adanya rakyat, wilayah, pemerintahan dan pengakuan suatu negara apabila ingin diakui sebagai negara yang berdaulat secara internasional harus memenuhi empat persyaratan unsur negara berikut ini :

1. Memiliki Wilayah

Untuk mendirikan suatu negara dengan kedaulatan penuh diperlukan wilayah yang terdiri atas darat, laut dan udara sebagai satu kesatuan. Untuk wilayah yang jauh dari laut tidak memerlukan wilayah lautan. Di wilayah negara itulah rakyat akan menjalani kehidupannya sebagai warga negara dan pemerintah akan melaksanakan fungsinya.

2. Memiliki Rakyat

Diperlukan adanya kumpulan orang-orang yang tinggal di negara tersebut dan dipersatukan oleh suatu perasaan. Tanpa adanya orang sebagai rakyat pada suatu negara maka pemerintahan tidak akan berjalan. Rakyat juga berfungsi sebagai sumber daya manusia untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari.

3. Pemerintahan yang Berdaulat

Pemerintahan yang baik terdiri atas susunan penyelenggara negara seperti lembaga yudikatif, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lain sebagainya untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang berkedaulatan.

4. Pengakuan dari Negara Lain

Untuk dapat disebut sebagai negara yang sah membutuhkan pengakuan negara lain baik secara de facto (nyata) maupun secara de jure. Sekelompok orang bisa saja mengakui suatu wilayah yang terdiri atas orang-orang dengan sistem pemerintahan, namun tidak akan disetujui dunia internasional jika didirikan di atas negara yang sudah ada.

Tujuan dan Fungsi Negara

Menurut Roger H. Soltau tujuan negara adalah “Memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebasmungkin.” Dan menurut Harold L. Laski “Menciptakan keadaan dimana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal.”

Akan tetapi setiap negara, terlepas dari ideologinya, menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu:

1. Melaksanakan penertiban (Law and Order)
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
3. Pertahanan
4. Menegakkan keadilan

Charles E. Merriam, menyebutkan lima fungsi negara, yaitu:

1. Keamanan ekstern

2.Ketertiban intern

3.Keadilan

4.Kesejahteraan umum

5.Kebebasan

Keseluruhan fungsi negara diatas diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Demokrasi memiliki makna kekuasaan rakyat atau pemerintahan oleh rakyat. Menurut Paul Broker definisi demokrasi memiliki banyak terminologi diantaranya menyangkut aturan manusia, aturan majelis, aturan partai, aturan umum, kediktatoran kaum proletar, partisipasi politik maksimal, kompetisi para elit dalam meraih suara, sebuah masyarakat yang bebas dan lain-lain. Banyaknya definisi demokrasi akhirnya melahirkan artian penting demokrasi bagi masyarakat, demokrasi digunakan masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya negara.

Negara demokrasi merupakan Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Namun dalam demokrasi tidak semua rakyat benar-benar terlibat secara langsung dalam melaksanakan pemerintahan, rakyat hanya terlibat langsung dalam bentuk pemilihan umum yang nantinya menentukan wakil-wakilnya dalam pemerintahan.

Menurut George Sorensen sebagaimana dikutip Sri Harini, bahwa adanya demokrasi dalam suatu sistem pemerintahan dapat dilihat dari beberapa kondisi yaitu :

- a. Adanya kompetisi secara berkala yang dilakukan oleh individu maupun partai politik dalam perebutan kekuasaan.
- b. Adanya partisipasi untuk memilih melalui pemilihan
- c. Adanya kebebasan politik termasuk kebebasan berpendapat.

Selain melalui sistem pemerintahan ada kriteria yang dapat digunakan sebagai salah satu penentu negara disebut Negara demokrasi. Menurut Amien Rais sebagaimana dikutip oleh Moh Mahfud ada sepuluh kriteria Negara demokrasi yaitu :

- a. Partisipasi dalam pembuatan keputusan, adanya perwakilan partisipasi rakyat yang luber dan jurdil dalam pemilu sangat menentukan pengambilan keputusan dalam politik.
- b. Persamaan kedudukan di depan hukum, hukum Negara berlaku bagi seluruh rakyat tanpa memandang status atau jabatan masing-masing harus berada dibawah yurisdiksi hukum positif yang berlaku.
- c. Distribusi pendapatan secara adil, pembagian ekualitas ekonomi dan hukum yang ada dalam Negara demokrasi tanpa tertekan pada satu bidang saja.
- d. Kesempatan memperoleh pendidikan, pendidikan merupakan perhatian utama bagi penyelenggara Negara karena pendidikan

akan menentukan seseorang dalam memperoleh pelayanan penghasilan yang layak.

- e. Kebebasan, untuk menunjukkan derajat suatu Negara demokrasi ada empat kebebasan yang sangat penting keberadaannya dalam suatu Negara demokrasi, kebebasan tersebut diantaranya kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama.
- f. Kesedian dan keterbukaan informasi, keterbukaan informasi dapat menjadi salah satu alat agar rakyat dapat mengetahui kualitas pemimpin dan perkembangan situasi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.
- g. Tata krama politik, salah satu bukti bahwa pejabat tidak melakukan hal yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan namun tindakan tersebut dapat dinilai keburukan dan kebaikannya seperti korupsi.
- h. Kebebasan individu, setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan hak hidup secara bebas dan memiliki privasi yang diinginkan sejauh tidak merugikan orang lain.
- i. Semangat kerja sama, salah satu bentuk pertahanan eksistensi masyarakat dalam mendorong sikap saling menghargai diantara sesama warga Negara.

- j. Hak untuk protes, tindakan untuk membuat pemerintah yang menyimpang dari peraturan dalam undang-undang untuk kembali ke jalan yang lurus lagi.

Sedangkan dengan adanya pendekatan empiris-minimalis dapat ditemukan dua perspektif yang umum digunakan dalam memilih tipe-tipe demokrasi :

- a. Perspektif yang merujuk kepada partisipasi langsung masyarakat dalam pemerintahan.
- b. Perspektif yang merujuk kepada proses pengambilan keputusan

Demokrasi dilihat dalam konteks Negara, yaitu Negara demokratis Franz-Magnis Suseno sebagaimana dikutip oleh Hendra Nurtjahyo menyebutkan bahwa ciri Negara demokratis yaitu :

- a. Negara hukum
- b. Pemerintahan dibawah control masyarakat
- c. Pemilihan umum yang bebas
- d. Prinsip mayoritas
- e. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis

Inti dari pendapat Amin Rais dan Franz-Magnus Suseno di atas, menyebutkan bahwa pemilu sebagai bagian tidak terpisahkan bagi Negara dengan sistem pemerintahan yang demokratis. Pemilu menjadi wujud pengakuan terhadap hak-hak politik yang demokratis dengan menjadikan rakyat sebagai pemilik peran utama dalam sistem demokrasi.

3. Konsep Peran

Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. Ada juga yang mengatakan bahwa arti peran adalah tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dan merupakan pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat.

Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran.

Peran lebih mengedepankan fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses. Peran seseorang mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peran merupakan bagian dari peraturan (norma-norma) yang membimbing seseorang di dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan individu di dalam suatu masyarakat.
- c. Peran adalah perilaku individu yang memiliki peranan penting di dalam struktur sosial masyarakat.

Pengertian peran menurut para ahli :

1. Suhardhono

Menurut Suhardono (1994), pengertian peran adalah patokan atau ukuran yang ada dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk membatasi perilaku dalam setiap posisi.

2. Poerwadarminta

Menurut Poerwadarminta, pengertian peran adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan peristiwa yang melatar belakanginya. Peristiwa tersebut bisa dalam hal baik dan hal buruk sesuai dengan lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya untuk bertindak.

3. Soekanto

Menurut Soekanto (2009), arti peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda.

4. Riyadi

Menurut Riyadi (2002), pengertian peran adalah sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat. Hal ini di dasari pada invidu dan alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan.

5. MiftaThoha

Menurut Mifta Thoha (2002), peran adalah serangkaian perilaku seseorang yang dilakukan berdasarkan dengan karakternya. Kondisi ini bisa dilatarbelakangi oleh psikologi seseorang setiap melakukan tindakan yang diinginkan, sesuai kata hatinya.

6. Katz dan Khan

Menurut Katz dan Kahn, pengertian peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan karakter dan kedudukannya. Hal ini

di dasari pada fungsi-fungsi yang dilakukan dalam menunjukkan kedudukan serta karakter kepribadian setiap manusia yang menjalankannya.

4. Konsep Partisipasi

Bagi Herbert Mc. Closky (1972), partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum. Sejalan dengan Closky, Nie dan Verba, dalam *Political Participation* (1986:3), menyebutkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga Negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

Ada dua unsur penjas yang disebutkan oleh Closky, Verba dan Nie, bahwa partisipasi erat kaitannya dengan kelegalan dan kesukarelaan, hal tersebut disebabkan oleh eratnya nilai kultural dan emosional dari peneliti dengan nilai-nilai dalam masyarakat Barat, dimana legalitas dan kebebasan menjadi sesuatu yang luhur. Beda halnya dengan kondisi Negara-negara sosialis atau Negara sedang berkembang lainnya, membedakan mana yang legal dan mana yang illegal serta antara sukarela dan yang dipaksakan (*mobilized*) menjadi sangat sulit. Terhadap hal tersebut, Huntington dan Nie (*No easy Choice... 1977:3*), dengan tegas mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang bermaksud

untuk mempengaruhi pembuatan keputusan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Dalam buku yang sama, Nelson, sekali lagi memperjelas pendapatnya bahwa ada jenis partisipasi yang otonom (*Autonomus Participation*) dan ada partisipasi yang dimobilisasi (*Mobilized Participation*).

Dalam kondisi seperti diatas, terkadang kita memang sulit untuk melacak dan menemukan unsur mobilisasi, ilegalitas ataupun manipulasi dalam partisipasi, sebab hal-hal tersebut, terutama dalam masyarakat komunis dan di banyak Negara sedang berkembang, telah terbungkus rapi dalam praktek-praktek politik. Namun demikian dalam masyarakat Demokrasi Barat, keadaan seperti itu, tarafnya telah begitu rendah bahkan sulit untuk ditemukan.

Hampir sependapat dengan Huntington dan Nelson, Gabriel Almond (*Comparative Politics Today*, 1974) juga menganggap bahwa kegiatan-kegiatan yang ada unsur destruktifnya seperti demonstrasi, terror, pembunuhan politik, konfrontasi, mogok, revolusi dan lain-lain dapat merupakan suatu bentuk partisipasi.

Tanpa harus memihak kepada kubu Closky atau Nelson, Miriam Budiarto secara hati-hati mengemukakan pendapatnya bahwa warga masyarakat yang berpartisipasi dalam politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kebutuhan dan kepentingannya akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa sedikit dapat mempengaruhi tindakan-tindakan dari

mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat, atau mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek.

Ada perbedaan yang mendasar antara Negara-negara Demokrasi Barat, Negara-negara sosialis Timur serta Negara-negara berkembang, dalam pola dan aspek yang mempengaruhi partisipasi politik individu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern yang non-ideologis. Pada Negara-negara sosialis timur, faktor ideologis yang mempengaruhi partisipasi politik individu, pengaruh ekstern dan intern dari individu (status sosial, jenis kelamin, dll) yang justru berpengaruh. sedang pada negara-negara sedang berkembang, faktor pengaruhnya lebih bervariasi; terkadang pada tingkatan partisipasi tertentu—faktor ideologis lebih dominan dan pada tingkatan partisipasi yang lain.

Namun demikian secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik individu atau kelompok dalam suatu sistem politik, ditentukan oleh :

- 1) Tingkat Pendidikan
- 2) Jenis Kelamin
- 3) Status sosial
- 4) Status dan situasi politik (pengaruh ideologi dan peranan partai

politik serta kelompok kepentingan dalam sosialisasi politik dan komunikasi politik.

Tingkat pendidikan seseorang ternyata banyak memainkan peranan dalam membentuk sikap dan tingkah laku politik individu dalam berpartisipasi pada berbagai kegiatan atau masalah-masalah politik. Lipset yang melakukan penelitian di AS menemukan bahwa individu yang pendidikannya tinggi lebih

banyak berpartisipasi dari pada individu yang pendidikannya lebih rendah (Lipset, 1960:27).

Menurut Miriam Budiarto partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok untuk memilih pimpinan Negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah/Negara. Konsep partisipasi politik di Negara demokratis didasari bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menentukan masa depan bersama. Bentuk partisipasi politik diantaranya yaitu mengikuti pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai. Dari pengertian mengenai partisipasi politik tersebut Ramlan Surbakti menyimpulkan beberapa kriterianya, antara lain yaitu :

1. Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat diamati dan bukan sikap atau orientasi. Jadi partisipasi politik hanya berhubungan dengan hal yang bersifat obyektif dan bukan subyektif.
2. Kegiatan politik warga Negara biasa atau perorangan sebagai warga Negara biasa dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
3. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah baik berupa bujukan atau dalam bentuk tekanan, bahkan penolakan terhadap keberadaan figur pelaku politik dan pemerintahan.
4. Kegiatan tersebut diarahkan kepada upaya untuk mempengaruhi pemerintahan tanpa peduli tingkat keberhasilan/kegagalan dari efek yang timbul.

5. Kegiatan yang dapat dilakukan dapat melalui prosedur yang wajar dan kekerasan maupun dengan cara yang diluar prosedur yang wajar dan berupa kekerasan.

5. Konsep Tugas

Menurut Siagian (2002; 126) Pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya mengenai pelaksanaan tugas adalah merupakan aktifitas yang dilaksanakan para anggota organisasi didalam bidang tugas yang diberikan kepadanya.

Menurut Nugroho (2003; 3) Tugas adalah konsekuensi dari serangkaian tindakan berdasarkan peran jabatan maupun kedudukan untuk mencapai nilai-nilai dan area itu merupakan penyelesaian terhadap suatu masalah.

6. Konsep KPU (Komisi Pemilihan Umum)

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 74/HK.03.1-Kpt/14/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

Tahapan Pemilihan terdiri atas :


1. Tahapan persiapan, terdiri atas program :
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;

- e. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - f. pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - g. pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);
 - h. pemutakhiran data dan daftar pemilih.
2. Tahapan penyelenggaraan, terdiri atas program :
- a. Pencalonan, terdiri dari :
 - 1. syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
 - 2. pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - c. masa kampanye :
 - 1) pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain;
 - 2) debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 3) kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik; dan
 - 4) masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
 - d. laporan dan audit dana kampanye;
 - e. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. pemungutan dan penghitungan suara;
 - g. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan(PHP);
 - i. sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - j. penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - k. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih; dan
 - l. evaluasi dan pelaporan tahapan.

B. KERANGKA PIKIR

Alur pikir penelitian menjelaskan arah penelitian, sehingga nantinya dapat tergambar tujuan sesuai dengan fokus penelitian. Alur pikir penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018), berikut alur kerangka pikir :

Gambar 1.1 : Bagian Kerangka Pikir



Sumber : Modifikasi Penulis, 2020.

C. KONSEP OPERASIONAL

Untuk dapat memberi penjelasan mengenai konsep yang akan digunakan dalam penelitian tentang peran komisi pemilihan umum kota pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat (studi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur riau tahun 2018). Dan untuk menghilangkan serta untuk menghindari dari kesalah pahaman beberapa konsep atau pun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan kedalam konsep operasional.

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018) adalah sebagai berikut :

1. Peran adalah tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dan merupakan pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat.
2. KPU (Komisi Pemilihan Umum) secara umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Partisipasi adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan, suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dalam defenisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya partisipasi

adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan.

4. Pemilu adalah memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut mulai dari Presiden, legislatif, di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.
5. Pilkada atau biasa disebut Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup: Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.
6. Partai Politik adalah sekelompok orang yang berada dalam suatu kelompok yang terorganisir. Kelompok tersebut terdiri dari orang-orang yang mempunyai ideologi tertentu, dan mempunyai tujuan yang sama. Tujuan utama dari partai politik adalah untuk mendapatkan kedudukan atau kekuasaan politik di suatu negara. Demi mencapai tujuannya, partai politik menggunakan cara-cara yang bersifat konstitusional.
7. Golongan Putih (Golput) yaitu sikap untuk tidak memilih calon yang ditawarkan dalam Pemilu/Pilkada. Caranya macam-macam mulai dari tidak

datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai membuat kertas suara tidak sah.

8. Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu tempat pemilih memberi suara dan mengisi surat suara mereka dalam pemilihan umum. Karena pemilihan umum berlangsung dalam rentang waktu satu atau dua hari secara berkala, seringkali tahunan atau lebih, tempat pemungutan suara biasanya terletak di fasilitas yang digunakan untuk keperluan lain, seperti sekolah, ruang olahraga, kantor pemerintah, atau bahkan tempat tinggal pribadi.
9. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu daftar pemilih yang disusun KPU berdasarkan data pemilih pada pemilu terakhir yang disandingkan dengan data kependudukan Kemendagri.

D. OPERASIONAL VARIABEL

Tabel I.2 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018)

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peran adalah tindakan yang dilakukan individu atau kelompok yang memiliki kedudukan dimasyarakat menurut Soekanto (2009)	Peran Komisi Pemilihan Umum	Pemberian Informasi (Sosialisasi)	1. Sosialisasi secara Langsung 2. Sosialisasi secara Tidak Langsung
		Meningkatkan Partisipasi Pemilih	1. Tepat sasaran atau tidak 2. Efisien atau tidak efisien
		Penyediaan Aksesibilitas	1. Sumber daya Pendukung (SDM) 2. Bahan-bahan pendukung (Teknologi)

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif, karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek penelitian. Yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan secara intensif dengan turun langsung ke lokasi untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan tema.

Kemudian metode penelitian ini adalah kualitatif. Karena metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2009:15) adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif lebih bertumpu pada latar belakang secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses dari pada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tempat penulis melakukan penelitian ini adalah di kantor KPU Kota Pekanbaru Jl. Arifin Ahmad No.39, Kel.Tangerang Barat, Kec.Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Pemilihan Lokasi

Penelitian ini adalah karena penulis melihat ada indikasi permasalahan yang terjadi bahwa Rendah nya Tingkat Partisipasi Politik masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah.

C. Informan Dan Key Informan

1. Key Informan

Key informan adalah seseorang yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam menentukan key informan yaitu orang yang tidak hanya terlibat langsung tetapi juga menguasai pokok permasalahan. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota pekanbaru.

2. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki pengetahuan, memahami dan berpengalaman mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi informan adalah Ketua Kpu Kota pekanbaru, Komsioner Kpu Kota pekanbaru, Kasubag Program data dan Kasubag Teknis. Para informan dalam penelitian ini adalah pelaku atau orang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah dan informasi. Maka, dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian ini meliputi :

Tabel II.1 : Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Keterangan

1	Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM	Ketua KPU Kota Pekanbaru	Strata 2 (S2)	Sebagai Informan
2	Dra. Yelli Nofiza, MM	Anggota KPU Kota Pekanbaru	Strata 2 (S2)	Sebagai Informan
3	Erwan Taufiq, SE. ME	Sekretaris KPU Kota Pekanbaru	Strata 2 (S2)	Sebagai Informan
4	Dodi Kurniawan, SE	Kasubag Program dan Data KPU Kota Pekanbaru	Starata 1 (1)	Sebagai Informan
5	Rianti, SE	Kasubag Teknis KPU Kota Pekanbaru	Starata 1 (1)	Sebagai Informan

Sumber: Data Penelitian, 2020.

D. Teknik Penarikan Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan asas dasar subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informasi ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini serta dengan pertimbangan lainnya.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer

Menurut Iskandar (2008,252), data primer merupakan data yang di peroleh dari hasil observasi dan wawancara kepada informan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan tentang bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018)

2. Data Sekunder

Menurut Iskandar (2008,253), data sekunder merupakan data yang berupa pendapat yang diambil untuk menjelaskan data primer. Data sekunder menjadi data kedua yang digunakan penulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data ini berupa dokumen-dokumen, seperti daftar pemilih tetap (DPT), rekapitulasi suara, jumlah responden maupun aktivitas partisipasi politik masyarakat. Selain itu, data sekunder didapat dari hasil melakukan kajian pustaka, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku, jurnal dan lain-lain.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan secara langsung dengan cara memahami tingkah laku masyarakat yang berubah-ubah dan kemudian dilakukan penilaian atas fenomena tersebut.

2. Wawancara

Yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mewawancarai guna melengkapi data yang diperoleh dari observasi .

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain-lain.

G. Teknik Analisis Data

Data yang sudah didapatkan kemudian akan diolah secara sistematis agar menghasilkan suatu pemikiran dan gagasan-gagasan baru. Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang melihat gejala dan memahami gejala dalam masyarakat sesuai dengan kondisi objektif dilapangan tanpa adanya manipulasi. Penelitian kualitatif menggunakan metode yang bersifat induktif yang dimulai dari fakta empiris di lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan secara alami, mencatat, menganalisis, dan menafsirkan serta menarik kesimpulan dari proses tersebut. Dalam pengolahan data penelitin kualitatif akan sesuai dengan jenis analisis berupa analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan teknik analisis data yang dilakukan dalam rangka mencapai pemahaman terhadap sebuah kajian yang kompleks, dengan cara memisahkan tiap-tiap sub aspek dari keseluruhan focus yang dikaji. Selanjutnya memberi makna terhadap setiap subaspek dan hubungannya satu sama lain, kemudian dilakukan analisis terhadap keseluruhan aspek untuk memahami hubungan antar aspek yang menjadi pokok permasalahan.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Sebagaimana telah umum diketahui kota Pekanbaru adalah suatu daerah di provinsi Riau yang merupakan bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dalam wilayah Indonesia secara keseluruhan. Walaupun secara geografis diantara bagian daerah ini terletak dekat sekali atau berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Wilayahnya meliputi sebagian timur dari pulau Sumatra bagian tengah yang dikenal dengan Riau Daratan dan daerah Riau Kepulauan.

Pengembangan daerah ini mulanya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai alat transportasi untuk distribusi produk pertanian dari pedalaman dan dataran tinggi Sumatra Barat ke pantai Selat Malaka. Pada abad ke-18, daerah Senapelan di tepi Sungai Siak menjadi pasar (akhir pekan) untuk penjual yang berasal dari Sumatra Barat. Dengan berjalannya waktu, area ini berkembang menjadi area pemukiman yang sibuk. Ini tidak dapat dipisahkan dari peran Sultan Siak ke-4 Sultan Alamuddin Syah, yang memindahkan pusat kekuasaan Siak dari Mempura ke Senapelan pada tahun 1762 untuk menghindari godaan asing dalam urusan keluarga kerajaan setelah sebelumnya ia berhasil untuk naik takhta dengan memindahkan keponakannya Sultan Ismail dengan bantuan Belanda. Tempat yang ia bangun di lokasi ini lalu didukung oleh akses jalan yang terhubung ke daerah yang menghasilkan lada, gambir, damar, kayu, rotan, dll.

Berkendara ke selatan ke Teratak Buluh dan Buluh Cina dan barat ke Bangkinang dan terus ke Rantau Berangin. Berkembangnya Tempat ini kemudian dilanjutkan oleh putranya, Sultan Muhammad Ali. Pada masanya, akhir pekan baru ini menjadi kota yang sangat sibuk, membuat nama Pekanbaru lebih terkenal dari waktu ke waktu daripada Senapelan. Pada 23 Juni 1784, berdasarkan persetujuan 'Dewann Menteri' Kesultanan Siak, yang terdiri dari empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini.

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ Km}^2$. Pengukuran yang dilakukan oleh Bpn Riau luas keseluruhan wilayah kotaa pekanbaru ialah 632.26 Km.

Peningkatan kegiatan pembangunan telah menyebabkan peningkatan kegiatan populasi di semua bidang, yang pada gilirannya juga meningkatkan permintaan dan kebutuhan masyarakat untuk penyediaan perkotaan dan utilitas dan kebutuhan lainnya. Untuk menciptakan tata kelola yang lebih tertib dan pengembangan wilayah yang luas, sebuah kecamatann yang baru dibentuk dengan Peraturan Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2016 yang membuat 12

Kecamatann dan Kelurahan baruu dengann Perko tahunn 2016 menjadi 83 Kelurahan

Tabel II.2 : Batas-batas Wilayah Kota Pekanbaru

No	Batas Wilayah	Kabupaten/Kota
1	Sebelah Utara	Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2	Sebelah Selatan	Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3	Sebelah Barat	Kabupaten Kampar
4	Sebelah Timur	Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Sumber: Data Penelitian, 2020.

Pekanbaru mempunyai wilayah yang sangatt strategis sebagai kotaa persinggahan yang menghubungkan ibu kota di pulau Sumatera. Keuntungan dari lokasi ini harus dilihat sebagai peluang dan masalah yang diharapkan sehingga pembangunan perkotaan di masa depan benar-benar dapat membawa manfaat maksimal dan mengurangi kemungkinan dampak negatif.

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 83 Kelurahan, dengan luas 632,26 km2. **Tabel III.1** dibawah ini :

No	Kecamatan	Luas (km2)	Persentase (%)
1	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
2	Sail	3,26	0,52
3	Sukajadi	3,76	0,59
4	Lima Puluh	4,04	0,64
5	Senapelan	6,65	1,05
6	Bukit Raya	22,05	3,49

7	Marpoyan Damai	29,74	4,70
8	Payung Sekaki	43,24	6,84
9	Tampan	59,81	9,46
10	Rumbai	128,85	20,38
11	Rumbai Pesisir	157,33	24,88
12	Tenayan Raya	171,27	27,09
	Jumlah	632,26	100,00

Sumber: Data Penelitian, 2020.

Berdasarkan Tabel III.1 berdasarkan tabel diatas tenayan raya menjadi kecamatan dengan wilayah terluas yakni sebesar 171.27 km. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yakni kecamatan pekanbaru koota dengan luas 2.26km.

B. Gambaran Umum Demografi Kota Pekanbaru

Tabel III.2 : Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru (Jiwa).

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1	Pekanbaru Kota	13,953	13,106	27,059
2	Sail	11,464	11,492	22,956
3	Sukajadi	24,347	24,989	49,336
4	Lima Puluh	21,819	22,163	43,982
5	Senapelan	18,819	19,364	38,183
6	Bukit Raya	54,628	51,533	106,161
7	Marpoyan Damai	72,864	68,705	141,569

8	Payung Sekaki	51,993	47,177	99,170
9	Tampan	100,656	93,675	194,131
10	Rumbai	37,220	36,011	73,231
11	Rumbai Pesisir	37,685	35,285	72,970
12	Tenayan Raya	74,067	68,452	142,519
	Jumlah	519,515	491,952	1,011,467

Sumber: Data Penelitian, 2020.

Jumlah penduduk di Kota Pekanbaru mencapai 1.011.467 jiwa pada tahun 2018. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 15,63 persen dari tahun 2014. Kepadatan penduduknya mencapai 1.642 jiwa/km², dengan kecamatan terpadat adalah Sukajadi sebesar 13.205 jiwa/km².

Dilihat dari aspek kependudukan daerah riau terdiri dari penduduk asli dan pendatang yang berjenis-jenis suku bangsanya seperti suku asli yakni suku melayu yang merupakan penduduk asli dan mayoritas tersebar diseluruh wilayah riau, suku bugis dan makasar yang datang dari sulawesi selatan banyak terdapat di kecaamatan-kecamatan tembilahan, tempuling, gaung dan reteh. Banyak juga yang tinggal dikepulauan riau dan bengkalis, suku banjar yang datang dari kalimantan selatan dan menetap di indragiri hilir terutama di tembilahan dan rapat, suku mandailing mereka dmenetap diriau yang berbatasan dengan daerah tapanuli selatan terutama rokan hulu dan pasir pangaraian, suku batak mereka tinggal di kota-koa besar termasuk kota pekanbaru tanjung pinang dan dumai.

Suku Jawa juga ditemukan dimana-mana didaerah riau mereka bekerja sebagai pegawai negeri sipil, transmigran dan buruh. Suku minangkabau umumnya tinggal dikota-jota atau dipasar-pasar di daerah provinsi riau mereka bekerja sebagai pedagang dan anggota polri. Suku cina, india, arab dan sebagainya jga terdapat didaerah riau, yang terbanyak adalah suku cina yang tinggal di bagansiapi-api dan tanjung pinang.

Suku-suku lainnya adalah buton, ambon dan lain-lain. Mereka tinggal di beberapa tempat dikecamatan dalam wilayah riau, selain suku-suku diatas didaerah riau masih ditemui suku-suku pedalaman yang masih terkebelakang. Seperti suku sakai di keamatan mandau, suku talang mamak di kecamatan seberida, suku laut di kabupaten indragiri hilir, suku bonai di kabupatten kampar, suku hutan dan suku kuala di keamatann kampar

Jumlah suku-suku terbelakang tersebut di perkirakan sekitar 31.130 jiwa, lebih jauh kita lihat dalam perjalanan masa lalu terutama daerah riau kepulauan termasuk salah satu dari kerajaan melayu yang mencapai kejayaanya dalam abad ke-15 sampai abad ke-19 bersama-sama malaka, johor, selangor, perak dan beberapa kerajaan pesisir lainnya. Bahkan kerajaan-kerajaan itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan riau lingga.

C. Gambaran Umum Agama Kota Pekanbaru

Masyarakat kota pekanbaru sebagian besar memeluk agama islam, kemudian agama protestan, katolik, budha dan hindu. Mayoritas agama yang dianut ialah agama islam dengan jumlah hampir sebesar 92% dari seluruh penduduk kota pekanbaru, selanjutnya pemeluk agama kristen protestan yang

terbanyak kedua setelah agama islam, kemudian katolik lalu budha menjadi agama ke-4 dan dikuti oleh hindu menjadi agama minoritas yang dipeluk oleh penduduk dikota pekanbaru. Dikota Pekanbaru setiap tahunnya sering diadanya lomba membaca al-quran atau biasa kita kenal dengan MTQ yang pesertanya berasal dari berbagai daerah di provinsi riau.

Tabel IV.1 : Persentase Agama di Kota Pekanbaru

No	Agama	Persentase
1	Islam	92 %
2	Kristen Protestan	3,2 %
3	Khatolik	2,3 %
4	Hindu	0,3 %
5	Budha	2,2 %

Sumber: Data Penelitian, 2020.

Berdasarkan uraian tabel di atas dapat kita ketahui besar presentasi jumlah pemeluk agama terbesar yakni 92% dari total populasi kota pekanbaru, lalu kristen protestaan yang ke-2 dengan besar resentasi yakni sebesar 3,2%, kemudian dikuti oleh katolik dan hindu masing-masing memiliki presentasi yakni sebesar 2.3% dan 0.3% dan terakhir budha dengan presentasi yakni sebesar 2.2% dari jumlah penduduk kota pekanbaru.

D. Gambaran Umum KPU Kota Pekanbaru

Berdasarkan UU No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu yang mengatur Kpu RI, Kpu provinsi, dan Kpu Kabupaten / Kota sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat independenn dan Bawaslu sebagai badan

pengawas pemilu. Dalam melaksanakan tugasnya, Kpu bertanggung jawab sesuai dengan persyaratan hukum dan berkenaan dengan mengatur semua tahapan pemilihan umum dan tugas-tugas lainnya. Kenyataan ini tentu membuat perkembangan citra Kpu yang dilihat dari sudut penyelenggara pemilu atas dasar pemikiran bahwa Kpu sebagai lembaga penyelenggara pemilu harusnya bebas dari tekanan-tekanan kepentingan.

Kpu sebagai lembaga negara yang dibentuk oleh peraturan undang-undang memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya yang kewenangannya ditentukan, melalui UUD 1945 pasal 22E yang berbunyi pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan dewan perwakilan rakyat daerah. Pemilihan umum tersebut diselenggarakan oleh suatu lembaga yang bernama komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Untuk menciptakan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, yang mempunyai integritas dan kredibilitas sebagai penyelenggara pemilu, kode etik untuk penyelenggara pemilu dibentuk dan ditetapkan. Untuk menerapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam mengadakan pemilihan umum, Dewan Kehormatan Kpu, Kpu Provinsi dan Bawaslu dibentuk. Dalam UU No 12 tahun 2003 Berkenaan dengan pemilihan DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu, jumlah anggota KPU telah berkurang menjadi 7 orang.

Dengan berkurangnya jumlah anggota Kpu dari 11 menjadi 7 tidak mengubah pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Kpu dalam merencanakan dan melaksanakan tahapan-tahapann, jadwal serta mekanisme pemilihan DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah dann wakil kepala daerah.

Berdasarkan UU No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, anggota dari Kpu setidaknya mempresentasikan 30% dari kaum perempuan, hal ini menjadikan lembaga Kpu tidak memandang jenis kelamin dalam seleksi keanggotaan. Periode jabatan komisioner Kpu yakni 5 tahun terhitung sejak mereka dilantik. Dalam menyelenggarakan pemilihan anggota Kpu berpegangan kepada azas : profesionalitas; proporsionalitas; akuntabilitas; keterbukaan; kepastian hukum; efektivitas dann efisiensi; penyelenggara Pemilu; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; dan jujur, adil serta mandiri.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru adalah instansi yang bergerak di bidang politik. Kpu dapat berjalan secara efisien dan dapat menyediakan fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan yang langsung, bersih, jujur dan adil. Dengan suksesnya Kpu dalam melaksanakan pemilihan secara langsung, bersih, jujur dan adil dapat memberikan wakil-wakil rakyat yang profesional dan dapat mendengarkan aspirasi dari masyarakat.

Kantor Komisi Pemilihan Umum kota Pekanbaru adalah kantor bersama yang terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, KONI, dan KPU

di Sekretariati oleh Erwan Taufiq, SE. ME yang di bantu oleh beberapa Kasubag untuk membantunya melaksanakan tugas seperti Kasubag Umum & Logistik, Kasubag Program & Data, Kasubag Hukum, Kasubag Teknis Pemilu & Hupmas.

a. Visi, Misi KPU Kota Pekanbaru

1. VISI

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. MISI

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional.
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.

6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam suatu instansi memiliki peranan yang sangat penting, dalam organisasi kita dapat melihat bagaimana susunan, tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota maupun kepalasub bagian, dimana setiap anggota harus melaksanakan tugas sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab.


Adapun bagan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dapat dilihat ada gambar berikut:

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Periode (2014 – 2019)



Sumber: Data Penelitian,2020.

Gambar 1.2: Struktur Sekretariat KPU Kota Pekanbaru



Sumber : Data Penelitian,2020.

c. Uraian Tugas (Job Discription) Bagian/ Unit Kerja KPU Kota Pekanbaru

1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota Pekanbaru

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggara pemilu anggota DPD, DPR, dan DPRD meliputi:

- Merencanakan program dan menjabarkan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota.
- Melaksanakan semua tahapan penyelenggara di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Membentuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS, KPPS dalam wilayah kerjanya.
- Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih.

- Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
- Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.
- Melakukan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK.
- Membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
- Menertibkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya.
- Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
- Memeriksa pengaduan dan laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS.
- Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.

- Menonaktifkan sementara dan mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggara Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Pawanslu Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan Undang-Undang.

d. Ketua Komisi Pemilihan Umum

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Ketua KPU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU.
- Bertindak untuk dan atas nama KPU keluar dan kedalam.
- Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU.
- Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU.

e. Sekretariat KPU Kota Pekanbaru

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Tugas Sekretariat Kota Pekanbaru

- Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu.
- Memberikan dukungan teknis administratif.
- Membantu tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu.
- Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.
- Membantu pemutusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- Memfasilitasi penyelesaian masalah sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- Membantu penyusunan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.
- Membantu pelaksanaan tugas-tugas dan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang Sekretariat Kota Pekanbaru

- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.

- Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang dimaksud pada point sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Sekretariat KPU

- Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
- Memelihara arsip dan dokumen Pemilu.
- Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

4. Tanggung jawab Sekretariat KPU Kota Pekanbaru

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Didalam tertibnya administrasi dan kelancaran tugas sehari-hari maka diperlukan adanya suatu pembagian kerja yang jelas. Adapun pembagian kerja pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru berdasarkan Komisi Pemilihan Umum nomor 06 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- A. Sub. Bagian Program dan Data
- B. Sub. Bagian Hukum
- C. Sub. Bagian Teknis Pemilu dan Humas

D. Sub. Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik.

- a. Subbag Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan pemilu, pengumpulan dan pengolahan data lanjutan pemilu.
- b. Subbag Hukum bertanggung jawab untuk menginventarisir, menilai dan menyelesaikan perselisihan hukum, mengklarifikasi peraturan pemilu dan menyiapkan verifikasi faktual dari peserta pemilu, serta data keuangan dan dana kampanye.
- c. Subbag Teknis dan Hupmas bertanggung jawab dalam mengelola dan mengumpulkan bahan-bahan teknis dalam penyelenggaraann pemilihan dan memproses serta memverifikasi berkas pergantian sementara anggota DPRD Kab/Kota, menetapkan daerah-daerah pemilihan (Dapil) dan Memproses pencalonann, melakukan penyuluhan, bantuan kerja sama antar instansi, dan menyediakan pelayanan informasi, memberikan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula serta menetapkan anggota DPRD Provinsi, kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
- d. Subbag Keuangan, Umum dan Logistik bertanggungjawab dalam mengelola dan mengumpulkan bahan-bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, memverifikasi, dan pembukuann pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah ttangga, perlengkapan, keamanan dalam tata usaha, pengadaann logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pendistribusian logistik pemilihan anggota DPR,

DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepegawaian dan Dokumentasi.

Agar terlaksanakannya seluruh tahapan dengan baik dan tepat waktu, baik pemilihan umum dan pemilihan Gubernur, Walikota, KPU Kota Pekanbaru membentuk divisi-divisi, yaitu :

Tabel IV.2 : Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru

No	Divisi	Nama	Jabatan	Uraian Tugas
1	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat	Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Kepemiluan 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih 3. Publikasi dan Kehumasan 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan
2	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Mai Andri	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi 2. Verifikasi partai politik dan DPD 3. Pencalonan peserta pemilu 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil pemilu dan pemilihan 6. Pelaporan dana kampanye

3	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan SDM	Dra. Yelli Nofiza, MM	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adminisitrasi perkantoran, kerumah tanggaan dan kearsipan 2. Protokol dan persidangan 3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara 4. Pelaksanaan pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan 5. Peresmian keanggotan dan pelaksanaan sumpah janji perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta pendistribusian logistik
---	---	-----------------------	---------	---

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

4	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Abd. Razak JER, SE, MSi.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan program dan anggaran 2. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan 3. Monitoring, evaluasi pengendalian program dan anggaran 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih 5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu 6. Pengelolaan dan penyajian data pemilih nasional
5	Divisi Hukum dan Pengawasan	Arwin S. Saidi	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan rancangan keputusan 2. Telaah dan advokasi hukum 3. Dokumentasi dan publikasi hukum 4. Pengawasan dan pengendalian internal 5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu 6. Penyesuaian penggaran administrasi dan etik

Sumber : Data Penelitian, 2020.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian ini yang didapatkan dari proses wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis. Hasil dari penelitian tersebut penulis sampaikan dengan bahasa yang komunikatif sehingga mudah untuk dipahami. Dalam proses wawancara penulis dengan informan, penulis menyampaikan jawaban tanggapan informan dengan pertanyaan sesuai terhadap indikator penelitian. Kemudian hasil observasi penulis mengelola fenomena menjadi sebuah informasi dan mendokumentasikannya kedalam bagian skripsi penulis.

A. Informasi Informan

1. Identitas Informan

Informasi tentang identitas informan merupakan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis. Sesuai dengan penelitian penulis membutuhkan 5 orang informan.

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini penulis menentukan informan yaitu Ketua KPU Kota Pekanbaru, Komisioner KPU Kota Pekanbaru Divisi Logistik dan SDM, Sekretaris KPU Kota Pekanbaru, Kasubag Program dan Data Pemilih KPU Kota Pekanbaru, Kasubag Teknis KPU Kota Pekanbaru.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap key informan dan informan yang menjadi sumber analisis penulis terhadap penelitian yaitu :

1. Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM selaku Ketua KPU Kota Pekanbaru dilakukan wawancara pada tanggal 03 Juni 2020 di Rumah Ketua KPU Kota Pekanbaru.
2. Dra. Yelli Nofiza, MM selaku Komisioner KPU Kota Pekanbaru Divisi Logistik, Keuangan dan SDM dilakukan wawancara pada tanggal 08 Juni 2020 di Kantor KPU Kota Pekanbaru.
3. Erwan Taufiq, SE. ME selaku Sekretaris KPU Kota Pekanbaru dilakukan wawancara pada tanggal 08 Juni 2020 di Kantor KPU Kota Pekanbaru.
4. Dodi Kurniawan, SE selaku Kasubag Program dan Data Pemilih Sekretaris KPU Kota Pekanbaru dilakukan wawancara pada tanggal 08 Juni 2020 di Kantor KPU Kota Pekanbaru.
5. Rianti, SE selaku Kasubag Teknis Sekretaris KPU Kota Pekanbaru dilakukan wawancara pada tanggal 08 Juni 2020 di Kantor KPU Kota Pekanbaru.

B. Hasil Penelitian

a. Pemberian Informasi (Sosialisasi)

Dalam mendapatkan informasi mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh Kpu Kota Pekanbaru penulis mewawancarai para informan dan mengelolah data yang didapatkan menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah untuk dipahami. Maka penulis membagi sesi wawancara dengan pertanyaan yang sesuai dengan indikator penelitian, yang pertama yaitu terkait Kpu Kota Pekanbaru memberikan informasi atau melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terkait dengan hal ini penulis mengajukan pertanyaan kepada

informan, dengan pertanyaan “ Bagaimana upaya KPU Kota Pekanbaru dalam melakukan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 kepada Masyarakat Kota Pekanbaru? ”

“Mengenai pertanyaan tersebut Amiruddin Sijaya selaku Ketua Kpu Kota Pekanbaru mengemukakan bahwa Kpu Kota Pekanbaru sudah melakukan berbagai upaya dalam menarik minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 salah satunya Kpu Kota Pekanbaru telah melakukan Sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, Sosialisasi yang dilakukan secara langsung yakni juga melibatkan sektor-sektor pemerintahan yang kesehariannya berhadapan langsung dengan masyarakat dalam hal ini Kpu Kota Pekanbaru melibatkan seluruh Camat beserta Lurah yang berada di Kota Pekanbaru. (Wawancara dengan Amiruddin Sijaya selaku Ketua Kpu Kota Pekanbaru tanggal 03 Juni 2020)

Dengan melakukan sosialisasi secara langsung Kpu juga melibatkan Organisasi-organisasi yang ada dilingkungan sekolah dan kampus seperti Osis di SMA dan SMK, HMI sebagai organisasi yang berada di kampus dan juga Kpu melakukan sosialisasi kepada warga binaan yang berada di Lembaga Pemasyarakata, berikut penjelasan dari Amiruddin Sijaya selaku ketua Kpu Kota Pekanbaru:

“Kpu Kota pekanbaru dalam melakukan sosialisasi juga melibatkan organisasi-organisasi yang berada di lingkungan pendidikan seperti *Kpu Goes to School* dimana Kpu dengan berbagai upaya menarik minat pemilih pemula yakni siswa-siswi Sma untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan gubenur dengan mengadakan simulasi PEMILOS (Pemilihan Ketua Osis) dengan cara dan metode yang sama dalam kegiatan tersebut semua dirancang seperti pada pemilu yang sebenarnya, mulai dari tata cara pemilihan, kotak suara yang dipakai, dll.” (Wawancara dengan Amiruddin Sijaya selaku Ketua Kpu Kota Pekanbaru tanggal 03 Juni 2020).

Hal ini juga di kemukakan oleh Dodi Kurniwan selaku Kasubag Program dan data Pemilih yang mengatakan bahwa :

“Dalam melaksanakan program sosialisasi kepada masyarakat Kpu juga memberikan sosialisasi kepada mahasiswa yang berada dikampus dengan melibatkan BEM Kampus dan organisasi ekstra kampus seperti HMI” (Wawancara dengan Dodi Kurniawan selaku Kasubag Program dan Data Pemilih Kpu Kota Pekanbaru tanggal 08 Juni 2020).

Hal ini juga dikemukakan oleh Yelli Nofiza selaku Komisioner Kpu Kota Pekanbaru Divisi Logistik dan Rumah Tangga (SDM) yang mengatakan bahwa :

“Kpu dalam memberikan sosialisasi tidak terkecuali kepada warga binaan yang berada di Lembaga Permasyarakatan, mereka sebagai warga negara memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya, Kpu berkerjasama dengan LP dalam memberikan sosialisasi kepada warga binaan tentang betapa penting nya hak pilih mereka” (Wawancara dengan Yelli Nofiza selaku Komisioner Kpu Kota Pekanbaru tanggal 08 Juni 2020)

Kpu Kota Pekanbaru dalam melaksanakan Sosialisasi secara langsung dan juga secara Tidak langsung yakni dengan menggunakan media-media sosial, menggunakan media massa, menggunakan pamflet/baliho dan sebagainya, lebih jelas dikemukakan oleh Ketua Kpu Kota Pekanbaru :

“ Kpu Kota Pekanbaru dalam menyampaikan sosialisasi selain secara langsung bertatap muka dengan masyarakat dan pemilih pemula, juga menggunakan media-media sosial seperti Facebook, Instagram, menggunakan media massa seperti koran, majalah dan juga menggunakan media cetak seperti baliho, pamflet dan spanduk.” (Wawancara dengan Amiruddin Sijaya selaku Ketua Kpu Kota Pekanbaru tanggal 03 Juni 2020).

1. Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung yang dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru sangat maksimal mulai dari sosialisasi kepada pemilih pemula, dengan mengadakan acara sosialisasi kepada mahasiswa dengan melibatkan pihak kampus seperti BEM kampus dan organisasi ekstra kampus yaitu HMI, sosialisasi kepada

masyarakat di acara car free day, sosialisasi ke Lembaga Pemasyarakatan, sosialisasi kepada masyarakat penyandang disabilitas & tunanetra, sampai sosialisasi kepada masyarakat di daerah yang terpencil. Hal ini tentunya sudah menjadi tanggung jawab KPU Kota Pekanbaru karena pada pemilihan umum semua lapisan dan kalangan masyarakat mempunyai hak sama dalam menentukan pilihan. Pada sosialisasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2018 kepada perwakilan beberapa dari sekolah SMA dan SMK se Kota Pekanbaru. Sosialisasi yang dilakukan untuk memberikan pendidikan politik, informasi politik mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2018. Sosialisasi kepada perwakilan dari sekolah ini diharapkan mampu menjadi agen sosialisasi di sekolahnya masing-masing.

Seperti contoh di beberapa sekolah menjalankan sosialisasi melalui PEMILOS (Pemilihan Ketua Osis). Dalam kegiatan tersebut semua dirancang seperti pada pemilu yang sebenarnya, mulai dari tata cara pemilihan, kotak suara yang dipakai, dll. Hal ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana prosedur cara memilih sehingga pada saat pemilihan yang sesungguhnya para pemilih pemula menjadi paham saat harus memilih. Sosialisasi kepada pemilih pemula melalui perwakilan beberapa sekolah dirasa belum cukup maksimal dikarenakan hanya perwakilan dan apakah dari beberapa perwakilan sekolah tersebut dapat menjadi agen sosialisasi berikutnya untuk di masing-masing sekolah tersebut masih menjadi kelemahan dalam mensosialisasikan kepada pemilih pemula melalui perwakilan sekolah.

KPU Kota Pekanbaru juga melakukan sosialisasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2018 kepada masyarakat diacara car free day, dengan cara menyanyikan lagu-lagu legendaris dan maskot pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau 2018, semua masyarakat berkumpul dan bernyanyi hingga berjoget bareng dengan maskot Si Mojo. Sosialisasi dengan menggandeng musisi untuk nyanyi bareng dan menyampaikan informasi terkait pemilu. Dengan cara yang berbeda dan tidak membosankan menjadikan komunikasi agar lebih interaktif dengan masyarakat karena masyarakat dapat tetap senang dengan bernyanyi, dan juga menjadi tahu pesan – pesan informasi mengenai pemilu yang disampaikan.

Dilokasi sosialisasi juga disediakan layanan Daftar Pemilih Sementara (DPS) secara online untuk masyarakat yang ingin mengetahui apakah namanya sudah tercantum pada Daftar Pemilih Sementara (DPS). Sosialisasi langsung yang diberikan oleh KPU Kota Pekanbaru juga sudah melingkupi semua kalangan seperti contoh mengadakan sosialisasi kepada warga binaan LP perempuan dan sosialisasi kepada para disabilitas & tunanetra. KPU Kota Pekanbaru memberikan sosialisasi bahwa semua orang yang sudah sesuai persyaratan untuk memilih adalah hak masing-masing tanpa memandang bahwa orang tersebut warga binaan atau disabilitas & tunanetra, karena suara yang memilih nantinya akan berpengaruh terhadap hasil kedepannya. Dengan adanya sosialisasi kepada warga binaan LP perempuan dan disabilitas & tunanetra, diharapkan mereka untuk tetap melakukan pemilihan untuk memilih dan tidak menjadikan keterbatasan yang mereka hadapi saat ini menjadi

penghalang untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2018.

Tidak menutup kemungkinan masih ada daerah yang aksesnya masih belum terjangkau oleh KPU Kota Pekanbaru untuk melakukan sosialisasi. Untuk itu KPU Kota Pekanbaru tetap memprioritaskan daerah yang sekiranya perlu untuk disosialisasikan mengenai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2018. Seperti contoh KPU Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi kepada di Kelurahan Sungai Ukai, Kecamatan Rumbai Pesisir. Diharapkan masyarakat menjadi mengerti bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 akan ada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dan masyarakat ikut berpartisipasi untuk melakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018.

2. Sosialisasi Tidak Langsung

Penyebaran informasi melalui alat peraga pada saat ini masih digunakan, seperti baliho, poster, panflet, pin, spanduk, stiker, topi, kaos. Konten atau isi bahan alat peraga tersebut memuat visi, misi, dan program kandidat atau pasangan kandidat, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon. Pesan-pesan atau gambar yang dimuat bertujuan selain untuk memberikan informasi dengan alat peraga ini nantinya ada ajakan untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2018. Alat peraga juga sangat membantu kinerja dari KPU Kota Pekanbaru karena dengan alat peraga yang sudah ditempatkan dititik-titik tertentu yang sudah ditetapkan agar semua masyarakat mudah melihat dan alat peraga yang dipergunakan

dikemas semenarik mungkin untuk menarik perhatian masyarakat dan masyarakat menjadi mengerti maksud yang disampaikan oleh alat peraga tersebut.

Keberadaan Alat Peraga seperti baliho, poster, pin, spanduk, stiker masih dipergunakan KPU Kota Pekanbaru untuk bersosialisasi diharapkan mampu menjangkau masyarakat untuk mendapatkan bekal informasi calon dan visi-misi serta mampu mengajak semua kalangan pemilih untuk memilih dalam menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2018 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat yang telah disediakan. Yang kedua sosialisai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2018 tidak langsung melalui media sosial, pada zaman yang sudah modern seperti saat ini media sosial tentu menjadi sasaran untuk kegiatan sosialisasi KPU Kota Pekanbaru.

Dikarenakan banyak sekali orang yang menggunakan sosial media. Pemasangan poster ajakan mencoblos pemilu di pinggir jalan atau di balai desa hanya dilihat sambil lalu, tapi poster yang tersebar di media sosial akan dilihat saat mereka bangun tidur, sela-sela waktu bekerja, saat mereka duduk minum kopi di kafe, sampai saat mereka hendak tidur lagi. KPU melihat fenomena ini sebagai kesempatan besar untuk mendongkrak partisipasi pemilih. Banyak keuntungan yang didapat dari sosialisasi melalui media sosial, salah satu keuntungannya yaitu tidak diperlukannya dana yang banyak untuk melakukan sosialisasi, tidak membuang banyak waktu yang dibutuhkan saat sosialisasi. Dengan memposting sosialisasi yang menarik perhatian tentunya semakin banyak orang yang mengetahui bahwa akan ada Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Riau 2018. KPU Kota Pekanbaru sudah membuat hampir semua media sosial mulai dari facebook, twitter, website, dan instagram.

Sosialisasi melalui media sosial ini lebih menargetkan kepada calon pemilih yang sudah mengerti akan teknologi, terutama pemilih pemula yang lebih banyak menggunakan media sosial dengan memaksimalkan segala macam media sosial yang KPU punya untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terutama kepada pemilih pemula. Dengan gencarnya sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2018 melalui sosial media, KPU Kota Pekanbaru juga masih menggunakan media lainnya seperti media cetak dan media elektronik, hanya saja media tersebut tidak segenar seperti dulu sebelum adanya media sosial. Karena masih banyak beberapa orang yang menggunakan media cetak dan media elektronik pada saat ini.

Dari penjelasan tentang indikator diatas maka dapat disimpulkan bahwa upaya KPU Kota Pekanbaru dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengerahkan seluruh Sumber Daya Pendukung mereka seperti Sdm bantuan yang dikontrak oleh Kpu Kota Pekanbaru untuk membantu hal-hal teknis seperti membantu Kpu dalam menjalankan tugasnya, memberikan sosialisasi dan juga KPU Kota Pekanbaru telah menggunakan teknologi termasuk media sosial dalam menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga upaya Kpu dalam Memberikan informasi kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan dan menarik minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

b. Meningkatkan Partisipasi Pemilih

Tahap kedua ialah upaya Peran KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan memberikan sosialisasi tentu perlu di lihat Kpu Kota Pekanbaru dalam memberikan sosialisasi apakh tepat sasaran atau tidak tepat sasaran sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat. Terkait dengan hal ini penulis mengajukan pertanyaan kepada informan “ Seberapa pentingkah partisipasi masyarakat untuk ikut memilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Riau tahun 2018?”

“ Partisipasi masyarakat adalah hal yang sangat penting dalam pemilihan kepala daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat menandakan bahwa masyarakat peduli dan ikut mengurus permasalahan negara. Partipasi masyarakat menjadi elemen yang penting dalam pemilihan, apabila masyarakat tidak peduli terhadap pemilihan maka gagalah sebuah demokrasi dinegara tersebut.” (Wawancara dengan Amiruddin Sijaya selaku Ketua Kpu Kota Pekanbaru tanggal 03 Juni 2020).

“ Partisipasi Politik juga sangat penting sebagai bukti legitimasi politik masyarakat dalam menentukan pemimpin daerahnya secara sah. Dan juga sebagai alat pengukur partai-partai politik yang dipercayai oleh masyarakat, sejatinya semakin tinggi partisipasi masyarakat maka semakin stabil pula politik pemerintahan” Wawancara dengan Amiruddin Sijaya selaku Ketua Kpu Kota Pekanbaru tanggal 03 Juni 2020).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Rianti selaku Divisi Teknis Kpu Kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat dengan Partisipasi nya menjadi alat untuk mengukur idealnya sebuah demokrasi, maka Kpu harus lebih aktif dalam memberikan sosialisasi sehingga Suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018.” (Wawancara dengan Rianti Divsi Teknis Kpu Kota Pekanbaru tanggal 08 Juni 2020).

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kpu juga melibatkan kerjasama beberapa elemen masyarakat seperti Partai Politik sebagai peserta pemilihan, Tokoh-tokoh masyarakat, Tokoh-tokoh Agama, Tokoh-tokoh pemuda, Tokoh adat, Lsm dan juga awak media. Terkait hal ini penulis menanyakan: “ Dalam meningkatkan partisipasi politik siapakah yang paling berperan dalam meningkatkan partisipasi apakah Kpu bersama pemerintah atau justru melibatkan pihak-pihak lain?” sehubungan dengan hal ini Ketua Kpu Kota Pekanbaru mengemukakan bahwa:

“ Kpu Kota Pekanbaru bersama-sama dengan pemerintah kota pekanbaru dan dibantu oleh para tokoh-tokoh masyarakat yang berada dikota pekanbaru, upaya ini dilakukan karen sejatinya masyarakat lebih mendengarkan pemerintah dan para pemuka daerahnya ketimbang himbauan Kpu, maka dari itu perlu diadakan kerjasama yang melibatkan beberapa elemen masyarakat dan stageholder untuk menarik minat masyarakat” (Wawancara dengan Amiruddin Sijaya selaku Ketua Kpu Kota Pekanbaru tanggal 03 Juni 2020).

Terkait hal ini Sekretaris Kpu Kota Pekanbaru Erwan Taufiq selaku perwakilan pemerintah kota pekanbaru yang berada dikantor Kpu Kota pekanbaru juga merespon hal yang sama, berikut hal yang dikemukakan bahwa:

“ Saya sebagai sekretaris Kpu Kota Pekanbaru telah mengirimkan surat kepada pemerintah kota pekanbaru agar dapat sama-sama membantu Kpu Kota pekanbaru dalam memberikan sosialisiasi dengan kerjasama dari Kecamatan beserta Kelurahan yang kesehariannya behadapan langsung dengan masyarakat. Tentu masyarakat lebih mendengarkan para Lurah dan Camat masing-masing daerahnya.” (Wawancara dengan Erwan Taufiq Sekretaris Kpu Kota Pekanbaru tanggal 08 Juni 2020).

Selanjutnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tentu harus ada suatu target tertentu sebagai alat yang mengukur tingkat partisipasi masyarakat dapat dikatakan meningkat, sehubungan dengan hal ini penulis menanyakan “Apakah ada target tertentu untuk tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur riau tahun 2018?”. Ketua Kpu pekanbaru mengemukakan bahwa:

“Kpu RI memiliki target 77% secara Nasional, sedangkan untuk Daerah KPU RI memberikan target sebesar 70% tingkat partisipasi masyarakat. Dalam hal ini daerah Kab/Kota di Provinsi Riau memiliki tingkat partisipasi yang rendah jika diukur dalam skala Nasional yang diberikan oleh Kpu RI” (Wawancara dengan Amiruddin Sijaya selaku Ketua Kpu Kota Pekanbaru tanggal 03 Juni 2020).

Sehubungan dengan pertanyaan ini penulis kemudian menambahkan pertanyaan “Apakah partisipasi masyarakat kota pekanbaru sudah memenuhi target?”. Kemudian Ketua Kpu Kota pekanbaru mengemukakan bahwa:

“Tingkat partisipasi kota pekanbaru belum mencapai target yang telah ditentukan oleh Kpu RI, ini menandakan bahwa sosialisasi kemasyarakatan terutama ke masyarakat pinggiran dan pemilih pemula belum cukup efektif diberikan yang mengakibatkan sikap apatis dan sikap hedonis masyarakat muncul, banyak masyarakat yang lebih memilih berjualan dipasar ketimbang memberikan hak pilihnya, ada yang mengatakan bahwa siapa pun yang dipilih kehidupan masyarakat akan terus seperti ini, itu merupakan contoh dari sikap-sikap apatis yakni sikap tidak peduli dan sikap hedonis masyarakat yakni mencari kebahagiaan hidup sebanyak-banyaknya (mencari uang). (Wawancara dengan Amiruddin Sijaya selaku Ketua Kpu Kota Pekanbaru tanggal 03 Juni 2020).

Tingkat partisipasi masyarakat Kota Pekanbaru pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang mencapai 62,% tentunya tidak terlepas dari kerjasama antara KPU Kota Pekanbaru dengan

lembaga/stageholder yang ikut mensukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2018. Tercatat bahwa ada hampir kurang lebih 30 lembaga yang bekerjasama dengan KPU Kota Pekanbaru. Mulai dari lembaga pemerintah sampai komunitas yang ada di Kota Pekanbaru.

Tujuan kerjasama antara KPU Kota Pekanbaru yaitu sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2018 di Kota Pekanbaru untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2018 di Kota Pekanbaru. Dengan mekanisme kerjasama yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari sosialisasi kepada anggota-anggota yang ikut tergabung dalam lembaga tersebut dan juga masyarakat umum lainnya. Kerjasama yang dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru dengan lembaga lain tentunya difasilitasi dan diawasi oleh KPU Kota Pekanbaru, seperti materi sosialisasi yang diberikan langsung oleh KPU Kota Pekanbaru.

Dengan adanya kerjasama seperti ini langkah KPU Kota Pekanbaru untuk melakukan sosialisasi menjadi lebih mudah. Tanpa adanya kerjasama dengan lembaga atau stakeholder yang terlibat tentunya akan sulit bagi KPU Kota Pekanbaru untuk melakukan peranan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2018 di Kota Pekanbaru.

Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan

dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Tingkat keberhasilan suatu pemilihan dapat dilihat dari tingginya tingkat Partisipasi masyarakat, hal ini terbukti pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2018 di Kota Pekanbaru tingkat partisipasi masyarakat meningkat dari pemilihan sebelumnya yaitu 62% dibandingkan pemilihan walikota sebelumnya 51,7% dan Pilgub yang sebelumnya hanya 61-53%. Kondisi seperti ini memperlihatkan bahwa KPU Kota Pekanbaru belum cukup efektif karena target yang diberikan oleh KPU RI ialah sebesar 70%, Kab/Kota di Provinsi Riau masih termasuk kedalam daerah yang tingkat partisipasinya rendah dalam pemilihan kepala daerah sehingga KPU Kota Pekanbaru perlu melakukan upaya yang lebih efektif lagi dalam menggerakkan partisipasi masyarakat Kota Pekanbaru pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2018 di Kota Pekanbaru.

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu tingkat kesadaran masyarakat pada pemilihan umum menjadi faktor meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2018 di Kota Pekanbaru dapat menjadi acuan bahwa KPU Kota Pekanbaru melakukan tugas dan tanggungjawab

dengan baik. Walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan KPU RI sebesar 70%, KPU Kota Pekanbaru dapat mengevaluasi dan meningkatkan kinerja untuk pemilihan kedepan.

Tabel V.1 : Daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018.

No	Kecamatan	Daftar Pemilih			Daftar Pengguna Hak Pilih		
		Tetap (DPT)	Pindahan (DPPh)	Tambahan (DPTb)	Tetap (DPT)	Pindahan (DPPh)	Tambahan (DPTb)
		L+P	L+P	L+P	L+P	L+P	L+P
1	Bukit Raya	47.555	133	2.913	29.759	118	2.905
2	Lima Puluh	20.545	84	1.191	11.866	84	1.183
3	Marpoyan Damai	61.683	168	3.018	37.304	167	3.018
4	Payung Sekaki	46.454	160	1.538	27.202	160	1.538
5	Pekanbaru Kota	12.151	43	625	7.017	43	625
6	Rumbai	34.153	75	1.351	21.385	75	1.346
7	Rumbai Pesisir	39.960	120	1.070	26.296	120	1.069
8	Sail	11.003	24	905	6.611	24	904
9	Senapelan	19.350	85	594	11.927	85	594
10	Sukajadi	22.579	35	1.258	13.418	33	1.258
11	Tampai	82.194	699	5.885	47.540	371	5.878
12	Tenayan Raya	75.054	249	2.976	44.396	222	2.973
	Jumlah Suara	472.681	1.875	23.324	284.721	1.502	23.291

Sumber : Kpu Kota Pekanbaru,2020.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kpu Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan, 83 desa/kelurahan, jumlah TPS 1.798. Rinciannya, laki-laki 232.534 dan perempuan 240.147. Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang terdiri dari laki-laki dan perempuan 472.681 orang.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu pemilih yang sudah terdaftar didalam sistem manajemen pendaftaran pemilih yang dimiliki oleh Kpu Kota Pekanbaru sehingga di hari pemilihan dapat menggunakan hak pilihnya dari dimulainya tempat pemungutan suara (TPS) dibuka pukul 07:00 pagi sampai

13:00 siang. Sedangkan jumlah daftar pemilih pindahan (DPPh) yaitu pemilih yang sudah terdaftar di dalam DPT namun karena keadaan tertentu mengharuskan untuk pindah memilih di TPS yang berbeda di lokasi yang sudah terdata, keadaan tertentu tersebut berupa : 1. Sedang menjalankan tugas ditempat lain 2. Menjalani rawat inap di rumah sakit 3. Pelajar/ Mahasiswa yang jauh dari tempat tinggal 4. Pindah domisili 5. Korban bencana, pemilih pindahan bisa menggunakan hak pilihnya dengan mengurus surat pindah memilih (Form A5) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan. Sedangkan pemilih tambahan (DPTb) yaitu pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT dan bisa menggunakan hak pilihnya pada pukul 12:00 sampai 13:00 siang dengan menunjukan/membawa KTP-EL kepada petugas di TPS.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengguna hak pilih ialah masyarakat yang sudah datang ke Tps dan telah menggunakan hak pilihnya dengan dibuktikan oleh bekas tinta di jari mereka.

Berdasarkan data diatas masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dan terdaftar di dalam DPT yang terdiri dari laki-laki dan perempuan berjumlah 284.721 orang dari jumlah total yang terdaftar di DPT yang terdiri dari laki-laki dan perempuan 472.681 orang, dan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam DPPh berjumlah 1.502 orang dari jumlah keseluruhan yang terdaftar di dalam DPPh 1.875 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, kemudian masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam DPTb berjumlah 23.291 orang dari jumlah keseluruhan yang terdaftar di dalam DPTb berjumlah 23.324 orang. Berdasarkan angka-angka diatas

membuktikan bahwa hampir 60% masyarakat kota pekanbaru menggunakan hak pilihnya. Hal ini menandakan bahwa masyarakat kota pekanbaru sadar betapa pentingnya partisipasi politik mereka dalam pesta demokrasi yang diadakan sekali dalam lima tahun.

Berikut daftar rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 :

Tabel V.II : Perolehan hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018

No	Kecamatan	Nama Pasangan Calon				Jumlah Seluruh Suara
		1	2	3	4	
		Syamsyar-Edy	Ikman-Hardiar	Firdaus-Rusli	Rachman-Suyat	
1	Bukit Raya	16.257	2.759	7.783	5.538	32.337
2	Lima Puluh	5.798	1.081	2.608	3.427	12.914
3	Marpoyan Damai	19.178	3.408	8.653	8.616	39.855
4	Payung Sekaki	12.708	2.335	6.839	6.577	28.459
5	Pekanbaru Kota	3.414	632	1.876	1.639	7.561
6	Rumbai	7.752	1.584	8.729	4.383	22.448
7	Rumbai Pesisir	12.223	2.217	6.725	5.852	27.017
8	Sail	4.088	549	1.091	1.684	7.412
9	Senapelan	5.784	1.194	2.462	2.923	12.363
10	Sukajadi	6.908	1.265	2.357	3.914	14.444
11	Tampan	25.260	4.870	12.407	10.545	53.082
12	Tenayan Raya	19.294	4.152	14.291	9.106	46.843
	Jumlah Suara	138.664	26.046	75.821	64.204	304.735

Sumber : Kpu Kota Pekanbaru, 2020.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Kpu Kota Pekanbaru, hasil perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 Syamsuar dan Edy Nasution memperoleh suara sebanyak 138.664 orang atau sekitar 45 persen, dan Paslon

Nomor Urut 2 Lukman Edy-Hardianto memperoleh suara 26.046 orang atau sekitar 9 persen, kemudian Paslon Nomor Urut 3 Firdaus-Rusli Effendi memperoleh suara sekitar 25 persen atau dari 75.821 orang, sedangkan Paslon Nomor Urut 4 Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno memperoleh suara sekitar 21 persen atau 64.204 orang.

Jumlah seluruh suara sah yaitu pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 304.735 ditambah suara tidak sah 4.779 total suara sah dan tidak sah sebanyak 309.514 dari total jumlah pemilih yang terdata baik dari DPT, DPPH dan DPTb sebanyak 497.880 orang, ada sebanyak 188.366 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya atau Golput atau sekitar 38%, dengan tingkat partisipasi masyarakat sebesar 62% pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur riau tahun 2018.

Dari penjelasan dan pemaparan terkait indikator diatas, dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kpu Kota Pekanbaru masih tergolong belum cukup efektif dan masih banyak faktor penghambat yang mempengaruhi kualitas penyampaian sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

3. Penyediaan Aksesibilitas

Selanjutnya tahap ketiga dari indikator peran Kpu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah penyediaan aksesibilitas dalam hal ini ialah penyediaan terkait logistik pemilihan kepala daerah. Agar suksesnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur riau tahun 2018 tentu tidak terlepas dari tersedianya logistik yang datang tepat waktu sebelum hari H pemilihan, dan juga tak terkecuali alat peraga kampanye yang harus di pasang terlebih

dahulu sebelum pemilihan agar masyarakat mengenal lebih jelas siapa saja calon yang akan mereka pilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur riau tahun 2018.

Sehubungan dengan hal ini penulis menanyakan terkait pasangan calon dan bagaimana respon masyarakat kepada ketua Kpu Kota Pekanbaru “Bagaimana respon masyarakat terhadap para calon yang maju pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur riau tahun 2018?”

“Masih banyak ditemukan masyarakat yang mengatakan bahwa peserta pemilihan yang akan ikut maju pada pemilihan masih didominasi oleh tokoh-tokoh lama yang berada di provinsi riau”. (Wawancara dengan Amiruddin Sijaya selaku Ketua Kpu Kota Pekanbaru tanggal 03 Juni 2020).

Maka dari hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat menginginkan tokoh-tokoh yang baru muncul untuk memimpin provinsi riau ini, berikut penulis uraikan profil para calon yang maju pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur riau tahun 2018.

1. Drs. H Syamsuar., M.Si. – Brigjen (Purn) Edy Nasution

Syamsuar dilahirkan di Jumrah, Bangko, Rokan Hilir pada 1 Juni 1954. Syamsuar yang merupakan mantan Camat Siak menjalani pendidikan SD di Jumrah, Bangko, SMP di Bagan Siapi Api dan SMA di Bengkalis. Usai itu Syamsuar melanjutkan pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), kemudian S1 Fisip Universitas Sumatera Utara (USU) dan S2 di Universitas Riau.

Dalam menapaki karir dan jabatan di Birokrasi, Syamsuar pernah menduduki jabatan Kasubbag Protokol dan Kasubbag Rumah Tangga Kabupaten Bengkalis, dan ajudan Bupati Bengkalis Johan Syarifuddin.

Selain itu, Syamsuar pernah dipercaya sebagai Sekcam Siak, Kabag Perlengkapan Pemda Bengkalis, Camat Siak, Camat Siak Barat, Asisten I Pemkab Siak, Kepala Dispenda Siak dan Wakil Bupati Siak.

Sedangkan, Brigadir Jenderal TNI Edy Nasution yang lahir di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 29 Mei 1961, adalah seorang perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1984. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Inspektur Umum Itjenad Mabes TNI. Saat ini ia menjabat Komandan Komando Resort Militer 031/Wirabima. Suami Suti Muryati dan ayah tiga anak ini juga pernah ditugaskan ke India, Iran, Pakistan sebagai Atase Pertahanan di tahun 2007.

2. Dr H Firdaus S.T. , M.T - H Rusli Effendi S.Pd.i

Dr H Firdaus dilahirkan di Bangkinang, Kabupaten Kampar pada 2 Mei 1960. Putra pasangan Muhammad Datuk Bagindo Pado dan Hj.Siti Rufi'a. Dia merupakan Walikota Pekanbaru sejak 26 Januari 2012 berpasangan dengan Ayat Cahyadi politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memenangkan Pilkada langsung Pekanbaru 18 Mei 2011.

Pada 15 Agustus 2016, Firdaus resmi menyandang gelar Doktor (DR) setelah dikukuhkan dalam sidang promosi Doktor Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Bandung.

Firdaus berhasil lulus Dr dengan Yudisium Cum Laude dengan Ipk 3.82 dan diwisuda pengukuhan di Kampus IPDN Jatinangor 7 Agustus 2016.

Sedangkan pasangannya, Rusli Efendi Lahir di Pasir Limau Kapas, Rokan Hilir, Riau, 17 February 1967 adalah mantan anggota DPRD Riau dan mantan Ketua DPW PPP. Dia juga selaku Sekjen Yayasan Masjid Istiqlal.

3. Ir Arsyadjuliandi Rahman,. MBA – H Suyatno

Andi Rahman, Lahir di Pekanbaru 8 Juli 1960, adalah seorang pengusaha sukses dan politisi Partai Golkar. Andi merupakan putra pasangan H. Abdul Rahman Syafei dan Hj,Asma Hasan asal Minangkabau Sumatera Barat. Ayah Andi merupakan pengusaha transportasi yang memiliki perusahaan Oto Bus (PO) Sinar Riau. Setelah menamatkan pendidikan SMPN 4 di Bukit Tinggi, Andi melanjutkan ke SMAN 1 Bukit Tinggi. Namun, kemudian diselesaikan di SMAN 3 Jogjakarta. Pendidikannya dilanjutkan ke Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta dan selanjutnya Meraih gelar MBA di Oklahoma City University Amerika Serikat.

Sedangkan pasangannya H Suyatno lahir di Bengkalis, Riau pada tanggal 21 Juni 1957, menyelesaikan pendidikan SDnya di Bengkalis pada tahun 1970, SLTP di Bengkalis (1973), SLTA di Bengkalis (1976) lalu masuk APDN di Kota Pekanbaru, pada tahun 1989. pada tahun 2006 yang lalu, bersama H Annas Ma'amun dan H Suyatno terpilih 2 (dua) periode menjadi wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir, 2006-2011 dan periode tahun 2011-2014.

Pilkada di tahun 2016, H Suyatno kembali ikut berkompetisi dalam perebutan singgasana negeri berjudul seribu kubah tersebut, hingga akhirnya

H.Suyatno menang dan memperoleh hasil yang signifikan dalam pemilihan Bupati-Wakil Bupati Rokan Hilir, periode 2016-2021.

4. Ir. H Lukman Edy M.Si – Hardianto,. S.E

Ir H M Lukman Edy yang akrab disapa LE, dilahirkan di Teluk Pinang, Riau pada 26 November 1970. Pernah menjadi Menteri Percepatan Daerah Tertinggal pada kabinet Indonesia Bersatu menggantikan Syaifullah Yusuf pada reshuffle kedua 9 Mei 2007. LE adalah Sekretaris Jendral Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Karirnya politiknya termasuk cepat melejit, karena saat menjadi Menteri PDT usianya belum mencapai 37 tahun. sedangkan Hardianto adalah anggota DPRD Provinsi Riau.

Selanjutnya terkait penyediaan aksesibilitas yakni tersedianya sumber daya yang memadai termasuk sumber daya manusia dan sumber daya keuangan, dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan kepada ketua Kpu Kota Pekanbaru “ Apa saja kendala Kpu dalam meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kota Pekanbaru?”. Ketua Kpu Kota Pekanbaru mengemukakan bahwa:

“Kendala yang dihadapi oleh Kpu Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah kurangnya Sdm yang membantu KPU dalam menyelenggarakan pemilihan, maka dari itu dengan didukung oleh Sdm yang telah dikontrak oleh Kpu untuk membantu Program dalam penyelenggaraan pemilihan ada sekitar 5 orang tenaga teknis pendukung yang telah dikontrak oleh Kpu, masing-masing di letakan ke divisi yang ada di Kpu, (Wawancara dengan Amiruddin Sijaya selaku Ketua Kpu Kota Pekanbaru tanggal 03 Juni 2020).

Ketua Kpu juga menambahkan bahwa kendala lain yang dihadapi oleh Kpu kota Pekanbaru adalah keterbatasan Dana, hal ini dikarenakan Dana yang

digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur riau tahun 2018 ini adalah dana yang diturunkan Pemerintah Pusat kepada KPU Provinsi Riau. Kpu Provinsi Riau sebagai penyelenggara tingkat provinsi memiliki tanggung jawab dalam mengelola dana penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur riau tahun 2018. Sehingga Kpu Kota Pekanbaru memaksimalkan dana yang diturunkan oleh Kpu Provinsi kepada Kpu Kota Pekanbaru.

Hal ini juga dikemukakan oleh Yelli Nofiza Selaku Komisioner Divisi Keuangan, Logisitk, Umum dan SDM yang mengatakan bahwa:

“Kpu Kota Pekanbaru dengan dana yang terbatas harus memaksimalkan anggaran tersebut karena perencana dari Kpu Provinsi sedangkan Kpu Kab/Kota tidak diberikan kewenangan dalam menyusun anggaran, maka dari itu dalam menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi riau Kpu dibantu tenaga pendukung dan juga bekerjasama dengan PPK dan PPS dalam mensosialisasikan terkait Pemilihan. (Wawancara dengan Yelli Nofiza selaku Komisioner Kpu Kota Pekanbaru tanggal 08 Juni 2020)

“Dan terlebih lagi dalam memutakhirkan data pemilihan tentu harus menggunakan komputer sedangkan komputer yang berada di kantor terbatas, dalam memutakhirkan dan mengupload hasil pemilihan yang telah discan dan dikirim langsung ke sistem yang telah dibuat oleh KPU RI untuk mengetahui hasil Quick Quont versi Kpu dibutuhkan Laptop, maka penggunaa teknologi sangat membantu dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur riau tahun 2018. (Wawancara dengan Yelli Nofiza selaku Komisioner Kpu Kota Pekanbaru tanggal 08 Juni 2020)

Dari penjelasan dan pemaparan tentang indikator diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa masih ditemukan kendala yang dihadapi Kpu Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, salah satu nya

keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan dana yang diberikan KPU Provinsi sebagai penyelenggara tingkat Provinsi.

C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya upaya KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Keterbatasan dana dan minimnya SDM yang ikut mensosialisasikan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur riau tahun 2018.
2. Sikap apatisme yaitu keadaan di mana seseorang tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, sikap pragmatisme yaitu suatu keadaan dimana seseorang menganggap dirinya paling benar dan hedonisme yaitu suatu keadaan dimana seseorang mencari kebahagiaan sebanyak-banyaknya, sehingga masyarakat acuh dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur riau tahun 2018.
3. Hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap hasil pemilihan karena pasangan calon yang ikut pada pemilihan masih di dominasi oleh tokoh-tokoh lama.
4. Hilangnya rasa percaya terhadap peserta pemilihan karena partai politik tidak memiliki kaderisasi partai yang jelas.

5. Hilangnya rasa percaya terhadap pemerintah karena pengaruh pelayanan publik yang buruk.
6. Hilangnya rasa percaya terhadap penyelenggara pemilihan yakni KPU karena masih ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018) dan uraian pada bab sebelumnya, dapat di simpulkan bahwa:

1. Peran KPU Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat menggunakan berbagai macam metode baik secara langsung seperti sosialisasi kepada pemilih pemula, sosialisasi kepada masyarakat melalui acara car free day, sosialiasi di lembaga pemasyarakatan serta sosialisasi di sekolah-sekolah negri dan swasta, dan sosialisai tidak langsung seperti melalui media online, facebook, dan media massa seperti koran serta media cetak baliho spanduk. Upaya KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat juga melibatkan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan bekerjasama dengan tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa serta tokoh agama.
2. Adapun hambatan yang dihadapi oleh KPU Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat yaitu : Keterbatasan dana, SDM yang kurang memadai, sikap apatis masyarakat yang tidak peduli terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur riau 2018, kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah akibat pelayanan publik yang

kurang profesional, kurang percaya kepada calon peserta pemilihan yang selalu disii oleh tokoh-tokoh lama, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada partai politik yang kaderisasi partai tidak jelas, hilangnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilihan karena manajemen pendaftaran pemilih yang tidak baik sehingga banyak masyarakat yang tidak terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT).

B. Saran

Berdasarkan penelitian untuk menyempurnakan Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018), maka penulis menyarankan :

1. Saran kepada KPU Kota Pekanbaru untuk menyediakan SDM yang memadai sehingga sosialisasi tersampaikan kepada masyarakat secara merata, serata KPU Kota Pekanbaru perlu memilih cara yang menarik dalam menyampaikan sosialisasi agar pemilih tertarik dan berminat untuk menggunakan hak pilihnya.
2. KPU Kota Pekanbaru harus lebih banyak lagi mengadakan sosialisasi dan mengingatkan masyarakat betapa pentingnya untuk menggunakan hak pilihnya sehingga masyarakat tidak bersikap apatis dengan menyia-nyiakan hak suara yang mereka miliki.
3. Saran kepada Kpu Kota Pekanbaru bahwa perlu adanya evaluasi di dalam manajemen system data pemilih (SIDALIH), hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar di Sidalih yang mengakibatkan

masyarakat tidak bias menggunakan hak suaranya karena tidak terdaftar didalam DPT, inilah yang mengakibatkan masyarakat banyak yang malas untuk datang ke TPS karena harus menunggu jam 12.00 siang untuk bisa memilih.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Langsung*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Aminah, Siti, 2014, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Local*, Jakarta: Kencana Pranada Group.
- Budiarjo, Miriam, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dawan Raharjo, 2000, *Pengantar Politik*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Hendry B. Mayor, 2003, *Sistem Politik Demokrasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Hutington, P, Samuel. (terjemahan Sahat Simamora) 1990, *Partisipasi Pada Negara Berkembang*, Jakarta, PT. Rieka Cipta.
- Kartini, Kartono. 2005, *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- KuthaRatna, Nyoman , 2010, *Metodologi Penelitian Kajian Budayawan Ilmu Sosial dan Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahfud, Moh, 1999, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gema Media.
- Margianto, Kamis, 2014, *Jalan Panjang Konsitusionalisme Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Marjian, Kacung, 2010, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Mariana dan Caroline Paskariana, Dede, 2008, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mufti, Muslim, 2013, *Teori-teori Demokrasi*, Bandung: Pustaka Setia.

Munaf, Yusri, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Munaf, Yusri, 2016, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Soehadha, Moh, 2007, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Sunarno, Siswanto, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Triyono, 2013, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Ombak.

Wahidin, Samsul, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Winardi, 2008, *Dinamika Politik Hukum*, Malang: Setara Press.

Sumber Dokumentasi :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Jurnal :

Sirajul Munir, *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Analisis Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2015)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga, 2016.

Fadil Anugrah Prasetyo, *Partisipasi Politik Masyarakat Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017*, Jurnal Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro, 2018.

Casimira A. David, Jamin Potabuga, Trilke Tulung, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 di Kecamatan Siau Barat Kabupaten Sitaro*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, 2017.

Muhammad Roni, Hartutiningsih, Anwar Aladryus, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015 di Kecamatan Samarinda Kota*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman, 2017.